



HUKUM UNTUK MANUSIA ATAU MANUSIA UNTUK HUKUM ?

CATATAN AKHIR TAHUN REFLEKSI HUKUM DAN HAM INDONESIA 2015

Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320
Telp: (021) 3145518
Fax: (021) 3912377
email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
website: www.bantuanhukum.or.id

Follow LBH Jakarta (Medsos)
<https://www.facebook.com/bantuanhukumorid>
https://twitter.com/@LBH_Jakarta
https://www.instagram.com/lbh_jakarta/

Penyunting :
Pratiwi Febry, S.H.

Penyusun :
Tim Penelitian dan Dokumentasi LBH Jakarta

Cover :
Cahyati Slamet (CS)

Layouter:
Cahyati Slamet (CS) & Andrie Tondoh

Infografis:
Aditya Megantara, S.Sos.
Andrie Tondoh

Foto:
Koleksi Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) LBH
Jakarta





DILARANG PUTAR BALIK
MULAD & OLUH DIND - ORDE BARU



LBH
JAKARTA

Struktur Kepengurusan

Alghiffari Aqsa, S.H.

(Direktur)

Tommy Albert Tobing, S.H.

(Staf Divisi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas)

Muhammad Isnur, S.H.I.

(Kadiv Penanganan Kasus)

Pratiwi Febry, S.H.

(Kadiv. Penelitian dan Dokumentasi)

Maruli Tua Rahaguk-guk, S.H.

(Kadiv. Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat)

Uni Illian Marcianty, S.H.

(Kadiv. Umum dan Keuangan)

Tunggul Sri Haryanti

(Pustakawan, Kepala Bidang Dokumentasi)

Juli

(Pengemudi)

Sagino

(Bagian Umum)

Irma

(Resepsionis)

Abdul Rosyid

(Kesekretariatan)

Santi Sudarwanti

Septi Ponco

(Keuangan)

Wulan Purnama Sari

(Arsiparis)

Arif Syamsudin

(Staf Data Elektronik)



Aditya Megantara, S.Sos.
Angga Miga Pramono, S.Sos.
(Kampanye)

Rizka Argadianty Rachmah, S.E.
(Staff Program Internasional)

Khaerul Anwar
Widodo Budidarmo
(Penggalangan Dana Publik)

Nela Nayilah Authar, S.Sos.
(Staf Divisi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas)



Pengacara Publik:

Yunita, S.H., LL.M.
Arif Maulana, S.H., M.H.
Handika Febrian, S.H.
Atika Yuanita P., S.H., M.H.
Eny Rofiatul Ngazizah, S.H.
Tigor Gempita Hutapea, S.H.
Johanes Gea, S.H.
Nelson N. Simamora, S.H.
Ichsan Zikry, S.H.
Revan T.H. Tambunan, S.H.
Veronica Koman, S.H.
Wirdan Fauzi, S.H.
Alldo Felix Januarydy, S.H.
Bunga Meisha Rouli Siagian, S.H.
Matthew Michele Lenggu, S.H.
Okky Wiratama Siagian, S.H.

Asisten Pengacara Publik 2015 - 2016 :

Alfiana Qisthi
Andy Ramadhan Nai
Aprilia Lisa
Azhar Nur Fajar Alam
Citra Referendum
R. Golda Meir
Hari Muktiyono
Michael Himan
Nandya Demadevina
Obed Sakti
Reindra Jasper H. Sinaga
Riesqi Rahmadiansyah
Shahnaz Hani Sofi
Arnold Salaba Kambaren
Uchok Sigit
Ayu Eza Tiara

Indonesia Hari ini: Hukum untuk Manusia atau Manusia untuk Hukum?

“Hukum untuk Manusia bukan Manusia untuk Hukum.” Adagium tersebut bermula dari pemikiran Alm. Profesor Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif. Hukum memang tidak pernah dapat didefinisikan secara ajeg. Hukum idealnya diperuntukkan guna menolong manusia dalam kehidupan bernegara. Hukum secara filosofis dan sosiologis idealnya membawa kemaslahatan bagi manusia, masyarakat sebuah negara. Adagium ini membantu kita untuk memahami bahwa saat hukum dibentuk atau tidak dibentuk, ditegakkan maupun tidak ditegakkan semuanya semata-mata harus demi mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Memperuntukkan atau mengorbankan manusia demi sebuah hukum atau keteraturan niscaya adalah sebuah penyimpangan hukum itu sendiri.

45 (empat puluh lima tahun) tahun sudah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berdiri sebagai sebuah organisasi yang senantiasa berurusan dengan persoalan manusia dan hukum. Organisasi yang memegang mandat pemberian layanan bantuan hukum kepada mereka yang miskin, buta hukum dan tertindas. Mulai dari persoalan politik, sosial, budaya, ekonomi, keyakinan dan kepercayaan, gender dan masih banyak lagi yang lainnya. Keseluruhannya dibungkus oleh perjuangan atas nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Regim dan pemerintahan silih berganti, idealnya dalam kehidupan bernegara hari ini, kita semakin dapat memaknai fungsi hukum yang diperuntukkan bagi manusia Indonesia.

Namun apakah benar demikian?

Sepanjang setahun terakhir -November 2014 s.d. Oktober 2015-, LBH Jakarta menerima 1.322 pengaduan, yang terdiri dari 1.142 pengaduan individu dan 180 pengaduan kelompok dengan total jumlah pencari keadilan sebanyak 56.451 orang. Dari jumlah pencari keadilan tersebut 16.189 (29%) nya adalah pencari keadilan dari kelompok yang dilanggar hak atas tanah dan tempat tinggalnya (data lebih lengkap dapat dilihat di bagian: Karya dan Karsa Sepanjang 2015 dalam Angka dan Data). Tanah dan tempat tinggal adalah fondasi awal kehidupan. Disana lah kehidupan dirajut. Persoalan ini bukanlah persoalan baru. Namun mencuatnya persoalan tanah dan tempat tinggal di tahun 2015 ini memberikan sedikit gambaran bagaimana pemerintah dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang dilahirkan justru merampas kehidupan masyarakat terutama mereka yang miskin dan “lemah”.

Hampir dari keseluruhan kasus yang LBH Jakarta tangani sepanjang tahun 2015 menemukan pola yang serupa, dimana hukum difungsikan untuk menciptakan “keteraturan” semu, melanggengkan kekuasaan, meraup keuntungan bagi sekelompok orang (oligarki), membungkam gerakan masyarakat, menyebarkan teror, melestarikan impunitas, atau sekedar memperbaiki “dandanan” wajah Indonesia. Niat (*political will*) pemerintah dan anggota DPR untuk penegakkan hukum dan HAM semakin tiarap.

Produk-produk hukum yang dihasilkan oleh anggota DPR semakin menambah catatan panjang legislasi buruk di negeri ini. Sikap abai dan diam serta tidak melahirkan kebijakan atau hukum apa pun atas sebuah persoalan juga dilakoni oleh negara, terbukti dari serentetan daftar UU usulan masyarakat yang mandek di DPR dan Pemerintah. Politik hukum disterilkan dari kepentingan dan campur tangan masyarakat. Penegakkan hukum diselimuti oleh iitikad buruk dengan wujud peradilan yang tidak adil dan jujur: salah tangkap, kriminilaisasi, rekayasa kasus, penahanan sewenang-wenang, Pada akhirnya keseluruhannya bermuara pada mengorbankan masyarakat dengan membiarkan terjadinya pelanggaran HAM, baik secara aktif maupun pasif. Mereka yang dimiskinkan, buta hukum dan tertindas pasti selalu menjadi korban utamanya.

Melalui serentetan isu, peristiwa dan persoalan hukum di atas, dalam penegakan hukum maupun mempertahankan *status quo* k ekosongan hukum di negeri ini, negara secara sadar, baik aktif maupun pasif, sedang mengorbankan “manusia” Indonesia. Atas nama penegakkan hukum, mereka yang kecil selalu dan pasti akan terkucil-kan. Jadi benarkah hukum untuk manusia? atau jangan -jangan saat ini negara sedang mempraktikan sebuah kengerian dimana manusia “dikorbankan” (baca: diperuntukkan) untuk hukum”?

Kiranya Catatan Akhir Tahun ini menjadi bacaan pemicu refleksi bagi setiap pembacanya untuk berhenti sejenak memikirkan dan merenungkan di penghujung tahun ini: siapakah kita, manusia Indonesia di mata negara? Dimanakah posisi kita, manusia Indonesia di hadapan hukum di negeri ini? Sudahkah hukum difungsikan sesuai dengan hakikatnya -mensejahterakan manusia Indonesia-? Apakah saat ini pemerintah sudah memperuntukkan hukum bagi manusia Indonesia ataukah sebaliknya -manusia untuk hukum ?

Selamat berefleksi!

DAFTAR ISI

Halaman Penerbit	2
Struktur Kepengurusan	4
Sebuah Pengantar Refleksi	7
Daftar Isi	10
Darimana Mereka Mengenal LBH Jakarta?	15
Para Penoreh Sejarah	16
Pengabdian Bantuan Hukum Paripurna	16
In Memoriam	17
Direktur LBH Jakarta dari Masa ke Masa	19
Karya dan Karsa Sepanjang 2015 dalam Angka dan Data	22
Website sebagai Alat Advokasi	25
Kondisi Hukum dan HAM di Indonesia	26
Penegakkan Hukum yang Beritikad Buruk	35
Foto Isu Fair Trial	47
Diskriminasi Dari Berbagai Lini Terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan	50

Keramahnya Kesejahteraan Buruh dan Hak Berserikat di Indonesia	58
Galeri Foto Isu Perburuhan	70
Jalan Panjang Perwujudan Kota Hak Asasi Manusia	72
Galeri Foto	81
Terbitan LBH Jakarta di 2015	82
Akuntabilitas Kantong Pendanaan	85
Layanan Bantuan Hukum untuk Kasus Ditangani	88
LBH Jakarta dalam Gambar	94
Mereka yang Menembus Batas: Paralegal LBH Jakarta	105

Mengenal LBH Jakarta

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969 oleh Alm. Adnan Buyung Nasution. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970, yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Pendirian LBH Jakarta yang didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta -*Alm. Ali Sadikin*- ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Disamping itu dukungan yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta terhadap LBH Jakarta melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib.3/31/70 tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (*Legal Aid/ Public Defender*) dalam wilayah DKI Jakarta tertanggal 14 November 1970¹ ini dimaksudkan agar LBH Jakarta sekaligus berfungsi sebagai lembaga kritik Pemerintah DKI Jakarta.

Lambat laun LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hukum, hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin Soeharto dan berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sampai saat ini. Hal tersebut merupakan wujud kritik terhadap pengemban tugas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan sampai hari ini 45 (empat puluh lima) tahun sudah LBH Jakarta berdiri dan tetap memperjuangkan nilai-nilai yang serupa yang terus menerus direfleksikan sesuai konteks zaman nya.





Visi

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga lain, melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

"Tentang LBH Jakarta", Rentang Jejak LBH Jakarta; Kisah-Kisah Penanganan Kasus, hal. 11, LBH Jakarta: Nov 2015.

Misi

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat miskin, sehingga mereka sendiri mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan golongan masyarakat miskin;
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi golongan masyarakat miskin.

Darimana mereka mengenal LBH Jakarta? (Akses publik terhadap LBH Jakarta)

Sepanjang tahun 2015, akses informasi masyarakat pencari keadilan terhadap layanan bantuan hukum LBH Jakarta diperoleh dari berbagai macam sumber. Lima akses informasi terbesar diantaranya ialah melalui pemberitaan media sebanyak 435 pengaduan, mulut ke mulut (perorangan, saudara, aktivis) sebanyak 397 pengaduan, berbasiskan pengetahuan masyarakat pencari keadilan sendiri sebanyak 354 pengaduan, instansi pemerintahan (Kepolisian, Komnas HAM, KPAI, Kemenakertrans, Ombudsman, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) sebanyak 45 pengaduan, dari lembaga non pemerintah sebanyak 54 pengaduan, dimana 28 pengaduan mendapatkan informasi dari lembaga non pemerintah di dalam negeri sedangkan 26 pengaduan memperoleh informasi dari lembaga non pemerintah di tingkat internasional (UNHCR dan IOM).



LBH Jakarta berharap akses informasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat terutama masyarakat miskin, tertindas dan buta hukum dapat semakin meluas dan terjangkau. Kami terus berupaya memperluas sebaran akses layanan bantuan hukum melalui beberapa kegiatan antara lain dengan bantuan hukum keliling (*mobile legal aid*) yang mendatangi wilayah-wilayah tertentu serta melakukan penyuluhan hukum di lembaga-lembaga permasyarakatan.

Bantuan Hukum untuk Semua!

Berakhirnya Masa Pengabdian di LBH Jakarta

PAK RATMAN: *Sang Pengabdian Bantuan Hukum Paripurna*



Akrab dipanggil dengan nama “Pak Ratman”, ia merelakan hampir separuh hidupnya mengabdikan diri sebagai pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta sejak tahun 1980. Pemuda asal Purwokerto ini, dulunya memutuskan untuk merantau ke ibukota Jakarta membantu pamannya yang berjualan di sebuah warung depan kantor LBH Jakarta lama di kawasan Kebon Binatang. Dari situlah cintanya terhadap LBH Jakarta tumbuh. Ia tak melewatkan kesempatan mendaftarkan diri ketika LBH Jakarta membuka lowongan sopir pada tahun 1984.

Berprofesi sebagai sopir, Pak Ratman telah menjadi saksi sejarah dari beragam peristiwa dan kasus-kasus besar yang didampingi oleh LBH Jakarta. Tak sedikit pula peristiwa tersebut turut mengancam nyawanya sebagai pengawal yang mendampingi para pengacara publik LBH Jakarta menuju ke meja persidangan untuk menghadapi rezim diktator Orde Baru. Ancaman anaknya akan dibunuh

oleh aparat militer sepulang dari persidangan kasus subversif Sri Bintang Pamungkas, hingga menyetir mobil dinas LBH Jakarta untuk mengantarkan logistik ke tengah-tengah aksi massa mahasiswa menuntut reformasi di tahun 1998, peristiwa-peristiwa tersebut tidak melunturkan cintanya untuk tetap setia mengabdikan diri kepada masyarakat miskin dan tertindas. Seluruh tugas-tugas tersebut ia laksanakan dengan tulus dan tanpa pamrih.

Kini, di tahun 2015, di usianya yang ke 56 tahun ia telah menyelesaikan masa baktinya. Pengabdian Bantuan Hukum Paripurna, demikianlah kita layak mengenangnya. Terima kasih atas jasa-jasa besarmu, Pak Ratman. Selamat berdiaspora!

In Memoriam

(Mereka yang telah menyelesaikan pertandingannya di dunia..)

Dipenghujung tahun 2015 ini, sebagai tanda penghormatan dan usaha mendokumentasikan keteladanan orang-orang yang menorehkan sejarah organisasi, LBH Jakarta membuka catatan *in memoriam*, yang ditujukan kepada 2 (dua) orang mantan Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta yang telah mendahului kita semua kembali ke pangkuan Sang Khalik.

Mereka yang patut dikenang dan diteladani ialah:

1. DR. (Iur) H. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H.




Beliau lahir di Jakarta tanggal 20 Juli 1934. Nama aslinya adalah Adnan Bachrum Nasution, namun sejak masa kuliah nama Buyung lebih melekat dikalangan teman-teman dan dosen di kampusnya sebagai panggilan sehari-hari.

Profesinya sebagai jaksa di daerah pinggir mendorongnya untuk mendirikan LBH agar orang miskin dan buta hukum pun mendapat bantuan pengacara ketika bermasalah dengan hukum. Cita-cita mendirikan LBH baru terwujud setelah Buyung menyelesaikan sekolahnya di Melbourne dan kembali ke Indonesia 1969, dan menyampaikan ide tersebut dalam Kongres PERADIN.

Berkat dukungan dari Ali Sadikin dan Pemerintah Kota DKI Jakarta, maka LBH Lahir tanggal 28 Oktober 1970, dan mulai beroperasi tanggal 1 April 1971.

Kiprahnya di dunia hukum, khususnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih tetap melekat sampai hayatnya. Adnan Buyung Nasution kembali kepada Sang Khalik tanggal 23 September 2015 Pukul 10.15 wib di RS. Pondok Indah Jakarta Selatan pada usia 81 tahun.





2. SRI REJEKI KHUSNUN, S.H.

Sri Rejeki Khusnun lahir di Klaten 24 Januari 1963. Beliau adalah salah satu dari sepuluh “sarjana hukum idealis” yang lolos seleksi sebagai Pembela Umum di LBH Jakarta angkatan pertama. Diawal beroperasinya LBH Jakarta, ibu Sri panggilan akrabnya, turut berperan serta dalam menyiapkan pembukaan kantor LBH Jakarta pertama di Jalan KH. Zainul Arifin No. 3, Ketapang, Jakarta Pusat sebelum kemudian berpindah ke Jalan Kebon Binatang, Cikini.

Sosoknya yang sederhana membawanya sebagai penerima penghargaan “*A Tribute to Women*” pada tahun 2005. Beliau juga dikenal sebagai sosok Pengacara yang selalu ditemani oleh angkutan umum. Meski dalam usia yang tidak lagi muda, Sri Rejeki Khusnun masih aktif dalam berbagai organisasi dan masih tetap menjadi mentor di LBH Jakarta. Tanggal 3 September 2015, beliau menghadap Tuhan pada usia 73 tahun.

DIREKTUR LBH JAKARTA DARI MASA KE MASA



1

1971-1980

Alm. Adnan Buyung Nasution



2

1980-1984

Abdul Rahman Saleh dan
Todung Mulya Lubis



3

1984-1987

Abdul Hakim Garuda
Nusantara



4&5

1987-1990

1990-1993

Nursyahbani Katjasungkana



6

1994-1997

Luhut Marihot Paru
Pangaribuan




7

1997-2000
Apong Herlina



8

2000-2003
Irianto Subiyato



9

2003-2006
Uli Parulian Sihombing



10

2006-2009
Asfinawati



11

2009-2012
Nurkholis Hidayat



12

2012-2015
Feby Yonesta




13

2015-2018

Alghiffari Aqsa

Karya dan Karsa Sepanjang 2015 dalam Angka dan Data



Kategori Pengadu



Berdasar Wilayah Tempat Tinggal




Jenis Kasus Perburuan




Jenis Kasus PMU



Jenis Kasus Sipil



Jenis Kasus Keluarga









Jenis Kasus P&A



Jenis Kasus P&A




Pengaduan Pencari Keadilan



Persepsi

Persepsi Keluarga

Website sebagai Alat Advokasi



KONDISI HUKUM DAN HAM DI INDONESIA

(Refleksi Catatan Akhir Tahun 2015)

Kondisi Negara Hukum

Jika kita berkaca kepada Index Negara Hukum 2015, maka pada tahun 2015 Indonesia berada di urutan 52 dari 102 negara yang diteliti dengan nilai 0,52 dari maksimal 1. Indonesia berada di bawah Filipina di urutan 51, Malaysia di urutan 39, dan Singapura di urutan 9. Kondisi terparah berada pada sistem peradilan pidana dimana seluruh komponen berada di bawah 0,5: Investigasi yang Efektif (0,44), Peradilan yang Efektif dan Tepat Waktu (0,48), Sistem Koreksi yang Efektif (0,13), Tidak Diskriminatif (0,24), Tidak Korupsi (0,41), Tidak ada Campur Tangan Pemerintah (0,42), dan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku (0,35). Disisi lain, legislatif dianggap sebagai lembaga paling korup (0,28), kemudian lembaga peradilan (0,29), Kepolisian/TNI (0,43), dan eksekutif (0,5).²

Melihat indeks di atas, tentunya kondisi Indonesia sangat memprihatinkan karena Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Peradilan yang adil dan bebas dari korupsi masih jauh dari yang diharapkan, bahkan Indonesia hanya memiliki poin 0,1 untuk sistem koreksi yang efektif di sistem peradilan pidana. Artinya aparat penegak hukum sulit untuk dikoreksi dan akhirnya *abusive*. Tidak heran kasus pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan jujur di ranah pidana masih sangat tinggi; penyiksaan, salah tangkap, rekayasa kasus, kriminalisasi kasus perdata, dan lain-lain. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka hukum justru akan menjadi alat bagi yang kuat untuk menindas yang lemah. Maka adagium manusia untuk (baca: dikorbankan demi) hukum pun menjadi sebuah gambaran kondisi hukum saat ini.

Pelanggaran HAM

Wajah hukum Indonesia di tahun 2015 masih didominasi oleh pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam aspek hak ekonomi, sosial, dan budaya (Hak Ekosob), kasus perburuhan, kasus lingkungan, pelanggaran hak atas tanah, dan kasus penggusuran paksa masih menjadi kasus yang dominan. Sebut saja kasus Waduk Jatigede yang menenggelamkan 27 desa dan menggusur sekitar 12.000 warga, kasus reklamasi pantai utara Jakarta, reklamasi Teluk Benoa, pembunuhan petani -Salim Kancil- yang menolak tambang di Lumajang, berbagai kasus pabrik semen di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, penggusuran paksa di DKI Jakarta, privatisasi air di Jakarta dan

rencana privatisasi air di bagian Indonesia lainnya, serta berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin belum tersorot publik dan luput dari dokumentasi media.

LBH Jakarta mencatat terdapat 47 pengaduan terkait pelanggaran terhadap hak atas tanah dan tempat tinggal dan 13 pengaduan terkait hak atas usaha dan ekonomi, dengan total korban mencapai 17.423 orang. Selain itu penelitian LBH Jakarta tentang penggusuran paksa di DKI Jakarta menjelaskan bahwa hingga Agustus 2015 terdapat 30 penggusuran paksa di DKI Jakarta dengan 3.433 Kepala Keluarga dan 433 unit usaha yang terkena dampak atau menjadi korban. Penggusuran paksa masih terjadi, padahal PBB telah mengeluarkan resolusi (77/1993) yang menyatakan bahwa penggusuran paksa adalah pelanggaran HAM berat dan Komentar Umum mengenai Penggusuran Paksa memberikan batasan yang sangat tegas dalam penggusuran.

Dalam aspek hak sipil dan politik, pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan jujur serta kemerdekaan beragama masih mewarnai tahun 2015. Terdapat kasus pelanggaran kemerdekaan beragama dan intoleransi yang cukup meresahkan seperti kasus kekerasan dan penyerangan gereja di Singkil, kasus pelarangan acara keagamaan komunitas Syiah di Bogor, pelarangan pendirian mesjid oleh pemda Manokwari, Kasus Tolikara, dan berbagai kasus lainnya. Selain itu kasus GKI Yasmin dan komunitas Syiah Sampang sampai hari ini belum juga diselesaikan. Kasus pembatasan hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat juga mengemuka karena banyaknya pembubaran berbagai aksi, demonstrasi dan juga pembubaran berbagai acara terkait peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30 S). Selain itu mengenai hak untuk hidup, pemerintah masih mempercayai hukuman mati adalah satu hukuman yang efektif untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Sebanyak 14 orang akhirnya dihukum mati pada awal 2015. Ironisnya di sisi lain Pemerintah harus menghadapi fakta bahwa banyak Buruh Migran Indonesia yang di tahun 2015 ini dijatuhi hukuman mati di negara tujuannya terutama Malaysia, atau pun masih terancam hukuman mati. Pemerintah akhirnya melakukan moratorium hukuman mati, namun bukan karena pertimbangan hak asasi manusia melainkan pemerintah ingin berkonsentrasi pada permasalahan ekonomi.³

²http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/roli_2015_0.pdf diakses pada 11 Desember 2015 pkl. 01:07 WIB.

³<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/19/12363821/Pemerintah.Tak.Berpikir.Eksekusi.Mati.Selama.Ekonomi.Belum.Pulih> diakses pada tanggal 11 Desember 2015 pkl. 05:15 WIB.

Potensi pelanggaran HAM yang sangat kejam (*mass atrocity crimes*) di Indonesia masih sangat terbuka. November lalu, Kepala Badan Nasional Narkotika, Budi Waseso (selanjutnya disebut Buwas) mengeluarkan pernyataan akan menghidupkan kembali Petrus (penembak misterius) untuk membasmi pengedar narkoba. Pernyataan ini sangat berbahaya dan berpotensi melanggar HAM. Pernyataan Buwas justru menjelaskan pengakuan dari aparaturnya bahwa negara telah melakukan penembakan misterius di tahun 1982-1985 dengan korban sekitar 10.000 orang.⁴ Pernyataan Buwas selain menunjukkan ketidakmampuannya dalam memberantas narkoba sesuai dengan koridor hukum, juga menjelaskan adanya *mens rea* ataupun niat jahat untuk melakukan kejahatan secara terorganisir, yaitu kejahatan pembunuhan berencana atau perampasan hak hidup warga negara yang merupakan *non derogable rights*.⁵

Impunitas Belum Berakhir

Presiden Joko Widodo yang berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu ternyata belum memenuhi janjinya. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu masih terhambat di Kejaksaan Agung, institusi yang berada langsung di bawah Presiden. Saat ini terdapat 7 kasus yang masih diproses di Kejaksaan Agung, yaitu: Kasus Semanggi I dan II, Peristiwa Penghilangan Paksa 1997-1998, Tragedi Mei 1998, Talang Sari-Lampung, Penembakan Misterius, Peristiwa Pembantaian Massal 1995-1996, Wasior dan Wamena. Jaksa Agung pun sudah menawarkan adanya rekonsiliasi tanpa melakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap kasus-kasus tersebut. Artinya impunitas akan terus dilanggengkan dan pelanggaran HAM berat akan terus terjadi karena tidak adanya efek jera kepada para pelaku.

Tahun 2015 merupakan 50 tahun kasus pembantaian massal 1965-1966 yang menewaskan 1-3 juta orang Indonesia yang dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Tahun 1965 juga menandai dimulainya stigma dan diskriminasi terhadap setidaknya 20.000.000 orang Indonesia karena dituduh sebagai anggota atau keluarga dari PKI. Pada tahun 1965, berbagai langkah advokasi dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil untuk mendorong penuntasan kasus pembantaian massal 1965-1966 tersebut. Mulai dari membuat desakan publik, kampanye, hingga mengadakan International People's Tribunal di Den Haag November lalu. Berbagai langkah advokasi tersebut menimbulkan resistensi dari pihak militer, kepolisian, pemerintah, maupun organisasi masyarakat yang memiliki sejarah keterlibatan dalam pembunuhan massal.

⁴ <http://nasional.tempo.co/read/news/2012/07/24/078419026/korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang> diakses pada tanggal 11 Desember 2015 pkl. 09.27 WIB.

⁵ *non derogable rights* adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi maupun dibatasi dalam/pada kondisi dan situasi apa pun.

1965-1966 tersebut. Mulai dari membuat desakan publik, kampanye, hingga mengadakan *International People's Tribunal* di *Den Haag* November lalu. Berbagai langkah advokasi tersebut menimbulkan resistensi dari pihak militer, kepolisian, pemerintah, maupun organisasi masyarakat yang memiliki sejarah keterlibatan dalam pembunuhan massal. Acara-acara yang terkait dengan 1965 dibubarkan, pers mahasiswa dibredel, eksil yang dituduh terkait dengan PKI dideportasi, dan berbagai ancaman ditujukan terhadap orang-orang yang terlibat dalam Internasional People's Tribunal.

Di sisi lain, korban stigma 1965 yang telah memenangkan uji materi Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30 S/ PKI Golongan C. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Kepres tersebut melanggar UU NRI 1945 dan juga UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, Kepres belum juga dicabut dan pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk merehabilitasi para korban stigma. Jika kita melihat *website* Kementerian Hukum dan HAM, maka dikatakan status Peraturan Presiden tentang Pencabutan Kepres No. 28 tahun 1975 belum diketahui.⁶ Korban harus menunggu, sementara keadilan yang ditunda merupakan sebuah ketidakadilan. Lagi-lagi status quo nya sebuah hukum justru melanggar pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan. Manusia untuk hukum.

Tahun Kriminalisasi

Dalam hal penegakan hukum pidana, tahun 2015 adalah tahun yang sangat buruk dan dapat dikatakan sebagai tahun kriminalisasi. Setidaknya terdapat 49 orang yang dikriminalkan setelah penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimulai dari kriminalisasi dan penangkapan Bambang Widjajanto pada 23 Januari 2015, 3 pimpinan KPK yang lain, 3 Deputi, Kepala Biro Hukum dan 21 penyidik termasuk Novel Baswedan kemudian menyusul menjadi tersangka atau terancam menjadi tersangka. Tidak hanya KPK, tapi juga dosen dan aktivis anti korupsi, mantan pejabat negara, komisioner Komisi Yudisial, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan pemred media menjadi sasaran kriminalisasi.

Adanya berbagai gerakan masyarakat sipil seperti Satu Padu Lawan Koruptor, Save KPK, Kelompok Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Saya Perempuan Anti Korupsi, Perempuan Anti Korupsi, Buruh Lawan Korupsi, Gerakan Anti Korupsi, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (TAKTIS), Gerakan Masyarakat Sipil Melawan Kriminalisasi (Geram Kriminalisasi), dan berbagai organisasi mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa

⁶ <http://peraturan.go.id/rperpres-tentang-pencabutan-atas-keputusan-presiden-no.-28-tahun-1975-tentang-perlakuan-terhadap-mereka-yang-terlibat-g.30.s-pki-golongan-c.html> diakses pada tanggal 11 Desember 2015 pukul 02.00 WIB.

yang mendesak untuk menghentikan kriminalisasi dan menyelamatkan KPK ternyata tidak dihiraukan oleh kepolisian. Bahkan Presiden Joko Widodo, setidaknya dua kali sudah menyampaikan jangan ada kriminalisasi, namun polisi tidak melaksanakan. Artinya terdapat insubordinasi kepolisian terhadap perintah Presiden.

Komnas HAM sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang menyatakan bahwa terdapat pelanggaran hak asasi, *excecive use of power* dan *abuse of power* dalam penangkapan Bambang Widjajanto. Selain itu Ombudsman Republik Indonesia juga sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pemberian sanksi terhadap penyidik ataupun aparaturnya kepolisian yang terlibat dalam penangkapan Bambang Widjojanto. Ombudsman mengatakan bahwa terdapat 9 mal- administrasi yang dilakukan oleh kepolisian dan terdapat keterlibatan anggota kepolisian di luar surat perintah penangkapan.

Kriminalisasi tidak hanya dialami oleh pejabat negara ataupun aktivis anti korupsi, tetapi juga dialami oleh buruh yang melakukan aksi menuntut hak-haknya, pekerja bantuan hukum, dan aktivis lainnya. Dalam periode akhir Oktober hingga pertengahan Desember, 46 buruh, 3 pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta, 13 aktivis KontraS, dan 306 aktivis Papua ditangkap karena menyatakan pendapat di muka umum ataupun mendampingi kegiatan menyatakan pendapat di muka umum. Dua pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta bahkan ditangkap ketika melakukan pendokumentasian, dan justru dipukuli ketika mengaku dari LBH Jakarta.

Melihat fenomena di atas, kita dapat melihat bahwa kepolisian telah berubah menjadi sebuah institusi yang tidak lagi bisa dikoreksi, baik oleh kelompok masyarakat sipil, lembaga negara, bahkan oleh atasannya seorang Presiden sekalipun. Kepolisian menjadi sebuah kekuatan yang superpower dan mengancam supremasi hukum (baca: hukum yang ideal melindungi masyarakat). Manusia untuk hukum (baca: institusi penegak hukum -kepolisian-).

Kemunduran dalam Politik Hukum

Berbagai kebijakan yang merugikan publik dan mengindikasikan mundurnya demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia terjadi di tahun 2015. Adanya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang tidak melibatkan unsur serikat buruh serta merugikan buruh menunjukkan bahwa alasan pembangunan ekonomi masih sering digunakan sebagai dasar pembenaran untuk melakukan pelanggaran hak. Karena banyaknya ketidakpuasan publik yang memunculkan gelombang aksi dan demonstrasi, kemudian Gubernur DKI Jakarta di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik,

Hukum, dan HAM mengeluarkan Pergub No. 228 tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka yang membatasi kebebasan berpendapat dengan membatasi demonstrasi hanya di tiga tempat, dan juga melibatkan TNI dalam penertiban demonstrasi. Setelah banyaknya penolakan, Pergub tersebut akhirnya diubah dengan Pergub No. 232 tahun 2015.

Tidak hanya dalam Peraturan Gubernur No. 228 tahun 2015 TNI dilibatkan dalam urusan sipil. Rancangan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI juga mengatur kewenangan TNI dalam bidang keamanan, dimana TNI seharusnya hanya fokus ke bidang pertahanan. Hal ini memperkuat indikasi bahwa ada rencana yang terstruktur untuk membangkitkan militerisme di Indonesia. Belum lagi telah banyak *memorandum of understanding* (MoU) yang sudah dilakukan oleh TNI untuk mengurus urusan sipil.

Langkah mundur lain adalah adanya RUU tentang Tindak Pidana Penyelenggara Pengadilan (*Contempt of Court*) yang berpotensi mengkriminalisasi orang-orang yang mengkritisi peradilan. Di tengah situasi peradilan yang sangat buruk, Mahkamah Agung (MA) justru bekerja sama dengan DPR untuk menggolkan *RUU Contempt of Court* ini. MA justru menutup kritik, bukannya memperbaiki diri. RUU ini juga muncul belakangan dan di luar prolegnas 2015 yang sudah ditetapkan. Banyak yang menduga RUU ini lahir karena kasus hakim Sarpin yang banyak dikritik oleh publik.

Banyak pihak mengapresiasi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk mengubah Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menjadi Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015. Perubahan signifikan terdapat pada besaran ganti rugi kepada korban salah tangkap, namun hal tersebut hanya menyelesaikan permasalahan di hilir. Akar dari permasalahan adalah kesewenang-wenangan dan ketidakprofesionalan kepolisian. Seharusnya penegakan hukum terhadap pelaku penyiksaan (*Torture*) dan rekayasa kasus lebih diutamakan sehingga mencegah kasus atau persoalan yang serupa terjadi kembali.

Buruknya Kinerja dalam Legislasi

Kondisi hukum di Indonesia diperburuk dengan sangat lemahnya kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR dan pemerintah telah menyepakati Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 terdiri dari 160 (seratus enam puluh) Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 37 (tiga puluh tujuh) RUU menjadi prioritas pada tahun 2015, kemudian bertambah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) RUU

prioritas pada tahun 2015. Dari 39 RUU yang ditargetkan selesai pada tahun 2015 baru 3 RUU yang disahkan menjadi undang-undang.⁷

Adapun RUU yang diadvokasi oleh kelompok masyarakat sipil, seperti RUU tentang Penyandang Disabilitas, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU KUHAP, RUU KUHP, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, RUU Perlindungan Umat Beragama dan Berkeyakinan, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, RUU Kekerasan Seksual serta berbagai RUU lainnya mandek di DPR. Bahkan kemudian kita dikejutkan dengan munculnya RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai RUU prioritas di tahun 2015. RUU KPK tersebut ditengarai justru akan memperlemah KPK.

Di akhir tahun seperti sekarang ini, pembahasan RUU pun seringkali diadakan secara tertutup. Seperti halnya dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU KUHP. DPR seakan ingin menutup akses partisipasi dan pengawasan publik yang merupakan salah satu prinsip penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tidak heran kalau legislasi yang dihasilkan sering menuai protes masyarakat dan tidak membawa perbaikan pada kondisi bangsa, bahkan justru memperunyam. Hukum (baca: Undang-undang) dibuat dengan mengorbankan manusia. Manusia untuk hukum.

Penutup

Berbagai peristiwa dan kebijakan di tahun 2015 menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan upaya yang serius dalam reformasi hukum, menuntaskan pelanggaran HAM dan mencegah adanya pelanggaran HAM yang baru. Berhentinya kasus pelanggaran hak untuk hidup, yaitu hukuman mati justru karena faktor kondisi ekonomi, bukan karena adanya kesadaran untuk perlindungan hak asasi manusia yang tidak bisa dikesampingkan. Kemenangan dalam proses hukum pun belum menjamin adanya pemenuhan HAM seperti dalam kasus stigma 1965 ataupun GKI Yasmin.

Keseriusan pemerintah dalam menuntaskan dan mencegah pelanggaran HAM sangat diharapkan masyarakat, terutama korban. Ketaatan pada proses hukum dan putusan pengadilan harus dilakukan karena pemerintah adalah contoh dari rakyatnya dan rakyat telah memandatkan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum. Selain itu akses dan perlindungan bagi pekerja bantuan hukum sudah seharusnya dilindungi oleh negara dan sesama aparat penegak hukum lainnya.⁸

Berbagai pelanggaran HAM berpotensi masih akan terjadi karena dari segi substansi masih banyak peraturan yang melindungi HAM belum disahkan. Sedangkan peraturan yang melindungi HAM dan telah disahkan justru tidak dipakai dalam implementasi. Dan masih terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan HAM. Dari segi struktur, penegak hukum dan pejabat publik justru diisi oleh orang yang tidak paham HAM dan bahkan berencana melakukan pelanggaran HAM. Kepolisian sebagai institusi yang sering melakukan pelanggaran HAM justru tidak memiliki sistem koreksi yang efektif. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional RI harus diubah untuk mewujudkan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yang independen dan mampu mengoreksi kepolisian. KUHP juga harus ditegakkan agar polisi yang melakukan penyiksaan dipidanakan. KUHP harus mencantumkan *exclusionary rule*, ketentuan yang mengenyampingkan alat bukti yang didapat dengan cara melawan hukum.

Selain penguatan terhadap Kopolnas, perlu dilakukan penguatan terhadap lembaga independen yang lain seperti Komisi Yudisial, Komnasham, dan juga Ombudsman. Komnasham harus dikuatkan dengan memberikan kewenangan penyidikan sehingga kasus pelanggaran HAM tidak terhambat karena kurangnya *political will*. Komisi Yudisial adalah solusi penyeimbang lembaga peradilan agar tetap independen dan profesional. Sehingga RUU *Contempt of Court* sudah seharusnya tidak disahkan. Pemerintah dan Legislator harus berhenti sejenak kembali memaknai hukum dan memahami konsepsi bahwa hukum itu ada untuk manusia, membawa kesejahteraan dan keteraturan. Hukum seharusnya memanusiakan manusia, bukan menjadikan manusia sebagai objek kekuasaan belaka. Masih maukah negara menciptakan hukum untuk manusia? Bukan manusia untuk hukum.

Alghiffari Aqsa, S.H.
(Direktur LBH Jakarta)

⁷ DPR RI, *Langkah DPR Menuju Parlemen Modern dalam Demokrasi Indonesia; Laporan Kinerja DPR (1 Oktober 2014-13 Agustus 2015)*. Jakarta: DPR RI. Hal, 17.

⁸ Undang-Undang Advokat menjelaskan bahwa profesi advokat merupakan profesi penegak hukum.

KOTAK KASUS

“BRUTALITAS DAN REPRESIFITAS KEPOLISIAN PADA AKSI TOLAK PP PENGUPAHAN”

Usaha pembungkaman terhadap gerakan masyarakat kali ini memakan banyak korban. 23 orang buruh dari berbagai serikat, 1 orang mahasiswa serta 2 orang Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta dikriminalisasi, dijadikan tersangka tanpa ada alat bukti apa pun. Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) pada 23 Oktober 2015, yang jauh sebelumnya telah menuai kritik dan kecaman keras dari berbagai kelompok buruh, karena dianggap pro politik upah murah dan tidak partisipatif, protes terhadap PP Pengupahan terus bergulir dan mengalami eskalasi yang terutama datang dari pihak buruh, mahasiswa dan aktivis HAM. Aksi damai buruh 30 Oktober 2015 untuk tolak PP Pengupahan tidak mendapat respon dari pemerintah. Komunikasi untuk meminta dialog terus diupayakan oleh perwakilan pimpinan buruh, namun tidak disambut baik oleh pemerintah.

Aksi yang terus berlangsung sampai mata hari tenggelam ini akhirnya dibubarkan oleh polisi dengan alasan melewati waktu yang ditentukan untuk demonstrasi. Namun ironisnya saat massa aksi buruh mulai membubarkan diri secara perlahan, kepolisian yang terdiri dari ratusan aparat polisi dengan membabi buta melakukan tindakan represif berupa pemukulan, pengejaran dan penghancuran mobil komando aksi. Polisi berlaku brutal dan mengangkut sejumlah besar massa aksi dan pekerja bantuan hukum LBH Jakarta ke Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sebagian besar diantara mereka mengalami penyiksaan, dipukul dan ditendang di sekujur tubuh dan kepalanya dan kemudian dilakukan pemeriksaan selama hampir 18 jam. Akhirnya 25 orang tersebut dibebaskan dengan beberapa di antaranya dikenakan status Tersangka. Para buruh dan pengabdian bantuan hukum serta mahasiswa dianggap melanggar Pasal 216 serta 218 KUHP juncto Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Penegakkan Hukum yang Beritikad Buruk (Catatan Refleksi Isu Peradilan yang Jujur dan Adil Tahun 2015)

Untuk pengungkapan kasus seperti salah tangkap, tentu bukanlah hal yang mudah. Akses untuk mendapatkan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*)⁹ harus dapat dipastikan oleh negara diterima oleh Tersangka. Persoalan fair trial ini sepanjang tahun masih terus menjadi perhatian LBH Jakarta, karena tanpa adanya peradilan yang adil, maka tidak akan mungkin seseorang bisa melakukan pembelaan terhadap hak-haknya dan menuntut pemulihan hak yang efektif dari negara. Indonesia sendiri sudah memiliki payung hukum untuk menjamin hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak bagi warga negaranya, dimana kita bisa melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Setidaknya ada lima payung hukum yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjamin terpenuhinya hak atas peradilan yang adil¹⁰ bagi warga negaranya. Belum lagi dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih khusus lagi menjamin hak anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun begitu, persoalan *fair trial* masih saja terjadi. Sepanjang bulan Oktober tahun 2014 hingga bulan Oktober tahun 2015, LBH Jakarta menerimasebanyak 71 (tujuh puluh satu) pengaduan kasus *fair trial* dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 431 orang.



Jika dilihat dari tabel diatas, bisa dilihat adanya peningkatan pengaduan persoalan *fair trial*. Pada 2015, sedikitnya 13 (tiga belas) kasus individu dan 5 (lima) kasus kelompok yang didampingi secara langsung oleh LBH Jakarta. Dari 18 (delapan belas) kasus tersebut, setengah diantaranya adalah kasus kriminalisasi yang cenderung mengarah pada rekayasa kasus serta masih adanya penyiksaan dalam tingkatan penyidikan. Berbagai permasalahan yang timbul dalam kurun waktu setahun terakhir secara garis besar masih disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme penanggulangan kejahatan setidaknya memiliki beberapa tujuan diantaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menindak kejahatan untuk menegakkan keadilan dan sekaligus mengusahakan agar si pelaku kejahatan tidak kembali mengulangi kejahatan nyatanya masih belum mampu diwujudkan.

Tidak tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana disebabkan oleh beberapa faktor berupa belum adanya aturan hukum yang berkeadilan secara substansi (substansi hukum), belum selarasnya kerangka hubungan kerja antar lembaga penegak hukum (struktur hukum) dan juga belum adanya sikap dan falsafah menyeluruh dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (kultur hukum). Persoalan-persoalan tersebutlah yang akan menjadi bahan perenungan dalam tulisan singkat ini, utamanya persoalan kebijakan yang masih memiliki kekurangan sehingga berpengaruh terhadap

⁹ *Fair trial* adalah hakbagisemua orang untuk mendapatkanpersidangan yang adil dan terbuka, yang diselenggarakan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam menentukan hak dan kewajiban dan dari tindak pidana yang dituduhkan padanya.

¹⁰ Setidaknya ada 22 (dua puluh dua) hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak yang terangkum secara penuh dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

proses pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak dan kecenderungan pelanggaran masih dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kriminalisasi dalam Kemasan “Penegakan Hukum”

Setahun terakhir ini kriminalisasi dalam bentuk rekayasa kasus masih terjadi. Kepolisian menjadi pemeran utama dalam kriminalisasi ini. Modus operandi kriminalisasi terlihat dalam beberapa bentuk seperti merekayasa kasus yang pada awalnya tidak ada kasus namun dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi ada kasus, menjadikan sebuah peristiwa perdata menjadi kasus pidana, merekayasa alat bukti, serta memproses laporan pidana dengan instan dan terburu-terburu. Pada intinya tindakan kriminalisasi bukan demi tegaknya hukum dan keadilan tetapi penanganan perkara dengan niat jahat baik niat dari pelapor maupun niat dari aparat itu sendiri.

Pada tahun ini jumlah kasus kriminalisasi yang diterima maupun didampingi oleh LBH Jakarta mengalami kenaikan signifikan dan diwarnai intrik politik. Sebagai contoh, kasus kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Abraham Samad & Bambang Widjojanto) pasca ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Pimpinan KPK lainnya yang dilaporkan ke Bareskrim seperti Adnan Pandu Praja, Johan Budi, Zulkarnaen lalu dijadikannya Deny Indrayana sebagai tersangka, kriminalisasi Pegawai KPK dan aktivis anti korupsi. Selanjutnya pola kriminalisasi yang kerap terjadi seperti menjadikan kasus perdata menjadi pidana pada kasus Kamal Muis, Janda Pahlawan Manggarai yang dilaporkan PT.KAI, Lansia Abdul Munir dan isteri, selanjutnya menjadikan 3 nelayan ujung kulon yang sedang menangkap ikan di laut sebagai pesakitan.

Peristiwa kriminalisasi terbaru terjadi pada tanggal 30 Oktober 2015 dimana Polda Metro Jaya menjadikan 22 buruh, 1 mahasiswa dan 2 orang pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta sebagai tersangka pada peristiwa unjuk rasa buruh melawan PP Pengupahan. Dari serangkaian kasus tersebut terlihat jelas tujuan kriminalisasi seperti melemahkan pemberantasan korupsi, melemahkan gerakan dan perlawanan buruh menuntut hak-haknya yang terlanggar, memenuhi “pesanan” pelapor agar si lawan terpukul mundur.

Pengakuan sebagai Awal Mula Penyiksaan

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dari tahun ke tahun memang tidak pernah absen dari pengaduan terhadap adanya pelanggaran *fair trial*. Dari kasus-kasus tersebut hampir semuanya memiliki dimensi kuat terjadinya pelanggaran hak-hak atas fair trial, salah satunya adalah penyiksaan demi mendapatkan pengakuan dari seorang Tersangka. Permasalahan mendasar atas pelanggaran yang dilakukan oleh Kepolisian ini masih terletak pada substansi, kultur dan struktur yang ada di dalamnya.¹¹

Selain tujuan pengakuan, penyiksaan juga bertujuan agar penanganan perkara berjalan lancar dan juga tentunya singkat. Hal ini terjadi dalam kasus Didit yang dituduh membunuh saat tawuran, Penyidik menyiksa Didit dan saksi-saksi lainnya guna memperoleh sebuah pengakuan, dan akhirnya dalam waktu kurang lebih 7 jam, penyidik sudah menuntaskan kasusnya. Hal senada juga terjadi pada kasus Yana, seorang buruh harian yang disergap oleh puluhan Polisi dari Polres Karawang, Yana disiksa, dibawa keliling-keliling beberapa hari (disekap) lalu dibawa ke Kantor Polres Karawang, ditahan 1 malam kemudian dikeluarkan begitu saja.

Dalam kasus Ismail, keberutalan polisi juga terjadi dengan melakukan penyiksaan agar Ismail mengakui mencuri uang di ATM. Kasus Dedy si tukang ojek yang baru-baru ini ramai diberitakan juga menjadi bukti terjadinya penyiksaan apalagi Dedy dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ternyata kasus penyiksaan tidak hanya dilakukan oleh oknum dari Kepolisian, namun oknum dari satpol PP juga, hal ini terlihat dari kasus penyiksaan terhadap beberapa warga atau pedang yang ada disekitaran lokasi penggusuran paksa kampung pulo, hingga ada korban yang koma hampir mati.

Tindakan kriminalisasi maupun penyiksaan sering kali menghasilkan rekayasa alat bukti. Pengakuan yang diperoleh dari hasil penyiksaan merupakan tindakan merekayasa alat bukti, bahkan dalam kasus Didit, ada 5 saksi yang di BAP di Kepolisian, namun dikarenakan tidak memberikan pengakuan, Polisi dan Jaksa tidak memasukkan keterangan saksi tersebut dalam berkas perkara, sehingga dalam persidangan mereka

¹¹ LBH Jakarta, 2014, *Refleksi Hukum dan HAM di Indonesia: Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2014*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, hlm. 13

tidak dijadikan saksi, padahal sudah dilakukan BAP. Dalam beberapa kasus kriminalisasi lainnya seperti kasus BW, NB, AS indikasi adanya rekayasa terhadap alat bukti demi menguatkan kasus kriminalisasi juga terjadi.

Rekayasa Hak atas Bantuan Hukum

KUHAP¹² maupun UU SPPA¹³ menegaskan bahwa Tersangka memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum sejak awal pemeriksaan. Namun, pada faktanya seringkali terjadi rekayasa dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum ini. Di atas kertas, seorang Tersangka memang memiliki penasehat hukum, sehingga terkesan oleh hakim bahwa secara formil hak atas bantuan hukum si Tersangka sudah terpenuhi, namun pada kenyataannya penasehat hukum yang ada secara formil ini tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang kuasa hukum yang berjuang untuk membela hak-hak hukum dari Tersangka yang didampinginya.

Dalam kasus Dedi misalnya, sebelum LBH Jakarta menjadi kuasa hukum, Dedi sudah memiliki kuasa hukum seperti yang tercantum dalam BAP, namun kuasa hukum tersebut tidak pernah melakukan pendampingan hukum apapun terhadap Dedi. Karena tidak adanya pendampingan hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh Kepolisian tersebut, Dedi mengalami berbagai macam penyiksaan yang berujung pada pemaksaan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Hal serupa juga terjadi pada kasus Zulfahmi yang detersangkakan bersama BW, lalu kasus Mary Jane yang ternyata tidak didampingi selama penyidikan walaupun ada tandatangan kuasa hukumnya di BAP.

Tindakan rekayasa lainnya adalah memaksa Tersangka untuk membuat pernyataan penolakan untuk didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini masih saja dilakukan oleh aparat penegak hukum utamanya

Kepolisian dalam pemeriksaan di tingkat Penyidikan karena bantuan hukum bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh Negara kecuali dengan ancaman tindak pidana diatas 15 (lima belas) tahun¹⁴ ataupun di atas 5 (lima) tahun, namun tidak mampu secara ekonomi.¹⁵

Penegakan Hukum yang Diskriminatif

Tindakan penegakan hukum yang diskriminatif terlihat nyata ketika melakukan perbandingan antara laporan pidana yang lamban atau bahkan tidak diproses jikalau laporan disampaikan oleh masyarakat miskin, terlapor orang berkuasa, tidak memiliki dimensi politik, dibandingkan dengan kasus-kasus populer lainnya yang seperti kasus

BW, AS, NB, kriminalisasi Aktivistis anti korupsi dan juga aktivis buruh, yang tidak kurang lebih dari seminggu sudah diproses, sudah ada tersangkanya dan bahkan segerah dilimpahkan ke pengadilan. Dalam catatan LBH Jakarta ada kurang lebih 26 kasus laporan masyarakat yang mandek baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan, ini yang biasa disebut dengan kasus di “peti-es” kan atau dalam bahasa hukumnya *undue delay*.

Selain itu juga, dalam sidang di pengadilan hakim lebih cenderung memutus suatu perkara pidana berdasarkan BAP bukan fakta yang terungkap dalam persidangan. BAP yang dibuat oleh Polisi sudah mengarahkan persepsi hakim akan bersalahnya seorang Tersangka sejak awal. Padahal seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa proses pemeriksaan di kepolisian lebih banyak diwarnai pelanggaran hukum dan HAM karena adanya pemaksaan pengakuan perbuatan dengan melakukan penyiksaan terhadap seorang Tersangka, padahal seorang hakim sudah seharusnya menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁶

Tidak Maksimalnya Lembaga Pengawasan yang Ada

Dalam catatan LBH Jakarta, ada sekitar 26 Pengaduan ke lembaga pengawas seperti Propam Polri, Komisi Yudisial, Kompolnas, namun hanya ada 7 pengaduan tertulis yang berbalas ke LBH Jakarta. Pengaduan ini menjadi tidak maksimal karena lembaga pengawas tersebut tidak dapat memberikan sanksi secara langsung dan memakan waktu yang cukup lama dalam proses penyelidikan. Ditambah lagi kita sebagai pelapor tidak bisa mendapatkan salinan putusan apa yang dijatuhkan kepada orang yang kita laporkan.

¹² Dalam Pasal 54 KUHAP dikatakan bahwa “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

¹³ Dalam Pasal 23 UU SPPA ayat (1) dikatakan bahwa “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹⁴ Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tidak Efektifnya Upaya Pemulihan Korban Salah Tangkap

Dari semua kasus salah tangkap yang ditangani oleh LBH Jakarta, tidak satupun dari mereka mendapatkan pemulihan dari Negara. Upaya pemulihan ini sebenarnya dijamin di dalam KUHAP melalui mekanisme ganti kerugian serta aturan teknis yang mengatur soal ini yaitu PP No. 27 Tahun 1983. Namun, mekanisme yang disediakan oleh Negara ini masih belum efektif untuk memenuhi rasa keadilan bagi para korban salah tangkap. Sesungguhnya permasalahan yang timbul dalam PP 27 Tahun 1983 ini bukan hanya terkait besaran ganti rugi saja, tetapi juga ada beberapa permasalahan lainnya di luar besaran ganti rugi.

Pertama, dalam aturan ini hak untuk menuntut ganti dibatasi maksimal 3 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pengaturan ini sangat merugikan dan tidak memenuhi rasa keadilan korban, sebab, pada hakikatnya ganti rugi tersebut adalah hak yang timbul akibat salah tangkap, maka dari itu seharusnya tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Bahkan, praktiknya korban sendiri tidak mengetahui bahwa ada upaya hukum yang bisa ia tempuh untuk menuntut pertanggung jawaban kepada Negara atas kesalahan yang dilakukan oleh aparaturnya. Kedua, upaya ini hanya bisa dilakukan bagi mereka yang menyandang status Tersangka, Terdakwa dan Terpidana padahal banyak korban salah tangkap pada waktu korban berstatus sebagai saksi dan tidak dijadikan Tersangka seperti dalam kasus JJ Rizal, Yana dan Nurdin. Ketiga, mengenai besaran ganti rugi bagi korban yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Keempat, sulitnya proses pencairan dana ganti rugi tersebut.

Aturan Hukum yang Tidak Bermuatan Keadilan

Sistem peradilan pidana (SPP) diejawantahkan salah satunya melalui proses peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP yang sampai saat ini masih berlaku telah terbukti membuka begitu banyak celah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia melalui norma-norma yang tidak jelas –yang terbukti dari banyaknya *pasal-pasal dalam KUHAP yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi*¹⁷ – dan juga berbagai ketentuan yang belum sepenuhnya bermuatan *Due Process of Law*.¹⁸

¹⁷ Setidaknya ada sekitar 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap bahwa norma hukum dalam KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan konstitusi.

¹⁸ *Due Process of Law* adalah prinsip dasar dari penegakan hukum dimana segala proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan mengedepankan hak asasi manusia.

Beberapa poin penting yang kami soroti dari kasus-kasus yang masuk setahun terakhir, yang berkaitan dengan kelemahan substansi hukum yang berkeadilan dalam KUHAP diantaranya adalah tidak adanya perlindungan hukum atas penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum atau dikenal juga dengan asas *Exclusionary Rules*. KUHAP belum mengakomodir akibat hukum yang timbul secara definitif terhadap bukti yang diperoleh secara melawan hukum, dan hal ini secara langsung atau tidak langsung telah mengakibatkan terus berulangnya kasus-kasus salah tangkap dengan modus operandi penyiksaan untuk mendapat pengakuan tersangka dan juga rekayasa bukti.

Selanjutnya, kelemahan substansi hukum dalam KUHAP juga tercermin dari terbukanya kemungkinan bagi penyidik untuk menjalankan kewenangan secara berlebihan khususnya kewenangan melakukan penahanan. Norma yang mengatur aturan main menggunakan kewenangan penahanan begitu luas sehingga penggunaannya seringkali diluar dari tujuan yang murni bersifat penegakan hukum. Kondisi tersebut juga diperparah dengan tidak adanya kedudukan yang setara antara negara dengan tersangka dalam konteks penahanan yang tercermin dari upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari penahanan berupa aturan mengenai penangguhan penahanan yang keputusannya murni diskresi penyidik tanpa ada parameter yang jelas. Lembaga praperadilan yang menjadi satu-satunya harapan untuk melindungi hak asasi manusia atas penahanan yang sewenang-wenang, selain tidak efektif melindungi HAM karena sifatnya yang *post factum*¹⁹ dan membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit telah membuat lembaga praperadilan menjadi bukan pilihan strategis untuk ditempuh.

Kedua contoh diatas setidaknya mewakili sebagian kecil dari lubang yang tersisa dalam KUHAP yang selalu menjadi batu sandungan dalam tegaknya Hak Asasi Manusia dan tercapainya tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam satu tahun terakhir.

¹⁹ *Post factum* adalah prinsip hukum dimana upaya hukum baru dilakukan setelah adanya peristiwa dan akibatnya yang benar-benar nyata.

Hubungan Kerja Antar-Lembaga Penegak Hukum yang Tidak Selaras

Temuan menarik lain dari permasalahan yang timbul satu tahun terakhir terkait sistem peradilan pidana adalah salah satu aktor utama dari kriminalisasi atau berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya adalah pihak kepolisian selaku penyidik. Kewenangan penyidik yang begitu luas dan sangat beririsan dengan hak fundamental warga negara ternyata dilaksanakan tanpa adanya mekanisme *check and balance* yang efektif.

Suatu hal yang universal dalam setiap sistem peradilan pidana dibelahan dunia manapun bahwa penggunaan kekuasaan harus disertai dengan adanya mekanisme pengawasan. Dalam konteks penyidikan, KUHAP baru mewadahi pengawasan oleh lembaga yudisial melalui mekanisme Praperadilan, yang sudah sejak lama dinilai oleh para ahli hukum sebagai mekanisme yang menyimpan cacat bawaan. Pengawasan penggunaan kewenangan penyidikan seharusnya didesain *by system*, bukan *by request* seperti Praperadilan.

Design pengawasan *by system* harus dimulai dari memaknai peranan penyidik dan penuntut umum. Kewenangan penyidik melakukan penyidikan tidak lain adalah bagian dari kewenangan penuntut umum melakukan penuntutan. Penyidikan pada hakekatnya dilakukan untuk dilakukan penuntutan oleh penuntut umum, namun nyatanya penuntut umum selaku pemegang kekuasaan penuntutan atau *Dominus Litis* memiliki peran yang sangat minim dalam tahap penyidikan. Tidak adanya peran penuntut umum dalam tahap penyidikan telah menjadi masalah yang sistemik dalam sistem peradilan pidana.

Tidak adanya kendali efektif penuntut umum atas penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara mengakibatkan proses peradilan menjadi tidak efektif dan berbuntut pada lemahnya pembuktian penuntut umum. Penuntut umum selaku pemegang kekuasaan penuntutan seringkali menjadi “korban” ketidakprofesionalan penyidik karena ternyata hasil penyidikan justru bertentangan atau bahkan melemahkan dalam tahap pembuktian di persidangan, sehingga proses penanganan perkara yang sudah terlanjur dibawa kemuka pengadilan berujung pada tuntutan pidana yang dipaksakan.

Selain itu, lebih mendalam lagi bila dicermati, tidak efektifnya peran penuntut umum yang menjalankan fungsi *Check and Balance* dalam tahap penyidikan tentu

membuka potensi kesewenang-wenangan, rangkaian pelanggaran hak asasi manusia dan berujung pada peradilan sesat yang tentunya semakin menjauhkan dari cita-cita sistem peradilan pidana.

Selain itu, dalam konteks hubungan kelembagaan institusi peradilan juga mencatat suatu kemunduran dari sistem peradilan pidana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan pemeriksaan untuk anggota DPR yang diduga terlibat tindak pidana harus atas izin Presiden. Kondisi ini akan melunturkan nilai-nilai kesetaraan dan non-diskriminasi dalam suatu proses peradilan pidana. Dibukanya potensi intervensi dan konflik kepentingan dengan pengkhususan perlakuan terhadap anggota DPR juga tentu akan menjadi preseden buruk untuk proses penegakan hukum yang independen dan berintegritas.

Penegak Hukum yang Tidak Menjunjung Tinggi HAM dan Tujuan SPP

Sejatinya, norma dan struktur hukum memang tidak akan pernah sempurna, akan tetapi bukti empirik telah menunjukkan bahwa norma dan struktur hukum yang tidak sempurna tersebut akan tertutupi apabila aparat penegak hukum selaku pihak yang membuat hukum menjadi hidup dan bergerak berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan.

Nilai keadilan yang mungkin berbeda antar penegak hukum pada dasarnya telah dibingkai melalui suatu nilai keadilan yang umum, yaitu keadilan yang berlandaskan pada hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang telah dijamin dengan jelas mulai dari konstitusi, undang-undang dan peraturan teknis nyatanya masih sulit untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Setahun terakhir masih diwarnai dengan peristiwa penyiksaan, upaya paksa yang berlebihan, *undue delay*, tidak dipenuhinya akses bantuan hukum yang merupakan gambaran dari buruknya kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas.

Kultur aparat penegak hukum yang *“tidak mau repot”* akan berujung pada penyiksaan terhadap tersangka untuk memperoleh pengakuan, begitupula dengan kultur *“semua ada biayanya”* telah berakibat pada maraknya penundaan kasus secara tidak wajar atau *undue Delay*. Kewajiban untuk menyediakan penasehat hukum juga seringkali dilanggar karena penasehat hukum dianggap sebagai pihak yang “mempersulit” penyidikan. Ketiga contoh tersebut memang cerita lama, namun nyatanya masih banyak terjadi dalam satu tahun terakhir, dan yang lebih memprihatinkan adalah korban dari kultur aparat penegak hukum tersebut adalah masyarakat miskin dan buta hukum.

Kultur buruk aparat penegak hukum yang tercermin dari tindakannya pada dasarnya merupakan bukti nyata masih belum terinternalisasinya nilai-nilai hak asasi manusia dan tidak adanya pemahaman utuh terhadap tujuan dari sistem peradilan pidana. Minim dan terbatasnya tindakan tegas terhadap oknum penegak hukum juga menjadi salah satu penyebab bertahannya kultur buruk tersebut.

Rekomendasi

Dalam segala hal tentu ada tantangan, termasuk dalam upaya memenuhi prinsip-prinsip fair trial bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sistem peradilan saat ini yang masih menggunakan model *crime control*²⁰, sudah saatnya beralih kepada *due process of law* dimana penegakan hukum lebih mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk melindungi hak tersangka maupun korban. Kepolisian selalu menjadi tantangan terbesar karena merupakan pintu masuk dari keseluruhan proses peradilan pidana. Ketika pelaksanaan rangkaian sistem peradilan pidana di awal sudah menyimpang, tentu saja proses berikutnya yaitu penuntutan dan pemeriksaan di persidangan pun turut menyimpang pula.

Pengawasan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana menjadi ini sudah seharusnya diperkuat demi terwujudnya hak atas peradilan yang adil secara komprehensif baik bagi seorang Tersangka maupun korban. Untuk meningkatkan pengawasan tersebut, fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana harus dikembalikan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Karena, hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.²¹ Dalam KUHAP yang sekarang peranan Jaksa Penuntut Umum masih belum sepenuhnya masuk dalam proses Penyidikan. Oleh karena itu, revisi KUHAP dengan menempatkan kembali Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara harus dilakukan sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dapat berjalan lebih efektif..²²

²⁰ *Crime control model* adalah salah satu bentuk dari sistem peradilan pidana dimana lebih mengedepankan pengendalian tingkat kriminalitas dengan menggunakan cara yang lebih represif dengan tidak mengedepankan prinsip-prinsip HAM.

²¹ Jan S. Maringka, 2015, *Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, Jakarta: MaPPI FH UI, hlm.18.

²² LBH Jakarta bersama MaPPI FH UI yang tergabung dalam Koalisi Pemantauan Peradilan juga mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk mendorong perubahan KUHAP dalam hal Kejaksaan sebagai pengendali perkara.

Selain itu juga, diajukan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP untuk melakukan kontrol terhadap proses penyidikan dan upaya paksa untuk mencegah terjadinya praktek penyiksaan maupun kesewenang-wenangan lainnya oleh penyidik²³ serta perlunya pengaturan mekanisme perolehan alat bukti khususnya alat bukti yang sah, dimana selama ini perolehannya dilakukan dengan cara melawan hukum dan masih menjadikan pengakuan Terdakwa sebagai salah satu alat bukti.

Selanjutnya adalah memaksimalkan pemenuhan hak atas bantuan hukum. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa banyak sekali rekayasa yang terjadi dalam proses penyidik terutama dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum yang selama ini adalah hak. Sudah saatnya dalam setiap proses penyidikan seorang Tersangka, maupun saksi wajib didampingi oleh Kuasa Hukum tanpa terkecuali agar dapat memastikan segala haknya terpenuhi secara utuh.

Untuk memastikan itu semua terpenuhi, tentu peranan lembaga negara yang selama ini mengawasi kinerja aparat penegak hukum harus juga lebih dimaksimalkan seperti Korpri, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial. Harus ada peningkatan peran dari institusi ini yang bukan lagi sekedar memberikan rekomendasi, tetapi juga dapat memberikan sanksi secara langsung tanpa harus melalui lembaga yang diawasi.

Tentu, baik institusi maupun lembaga pengawasnya, tidak akan berjalan efektif tanpa ada pengawasan langsung dari masyarakat. Selama ini sudah banyak masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan sistem peradilan pidana ini. Diharapkan bahwa masyarakat bisa lebih aktif untuk melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan kita sebagai sebuah lembaga yang memperjuangkan HAM tentu harus terus hadir ke masyarakat untuk memberikan pengayaan dan pemberdayaan demi terwujudnya hak atas peradilan yang adil dalam sistem peradilan kita.

Apabila proses pengawasan berjalan dengan optimal, seharusnya masalah-masalah di atas dapat direduksi. Pengawasan ini setidaknya bisa dimulai dengan perubahan mendasar dalam KUHAP kita dengan beberapa alasan di atas. Perubahan KUHAP melalui RUU KUHAP ini juga diharapkan akan menghilangkan korupsi peradilan yang selama ini masih terjadi.

²³ LBH Jakarta, *op.cit.*

FOTO ISU FAIR TRIAL



Foto 1: Pemakaman anak Dedi (korban salah tangkap) yang meninggal Karena tidak adanya nafkah yang diberikan olehnya sebab mendekam di Rumah Tahanan



Foto 2: Ismail sedang menjelaskan kasusnya dalam acara Hari Anti Penyiksaan di LBH Jakarta



Foto 3: Aksi Menolak Hukuman Mati terhadap Mary Jane



Foto 4: Konferensi Pers atas Kasus salah tangkap dan penyiksaan Buruh di Karawang

KOTAK KASUS

Kriminalisasi Nelayan Ujung Kulon

3 orang nelayan miskin di Pandenglang Banten ditangkap dan dipenjarakan oleh Polisi Hutan dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) . Damo, Misdan dan Rahmat, ketiganya nelayan miskin yang sehari hari menangkap ikan disekitar TNUK yang memang berbatasan dengan desa mereka, desa Ujung Jaya. Tidak jelasnya tapal batas antara TNUK dan desa Ujung Jaya, seringkali melahirkan konflik. Salah satunya berujung pada penangkapan dan penahanan terhadap Damo, Misdan serta Rahmat. 3 Nelayan ini ditangkap Polisi Hutan TNUK saat sedang menangkap kepiting, udang, dan ikan di wilayah yang diklaim oleh TNUK sebagai wilayah Konservasi. Ketiganya dituduh melanggar Pasal 33 UU Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Padahal udang, kepiting dan ikan yang ditangkap para nelayan ini, bukan merupakan jenis hewan yang dilindungi. Kasus ini sampai ke persidangan. Jaksa menuntut ketiga nelayan dipenjara 4 bulan dan denda Rp. 100 Juta. Majelis Hakim akhirnya memutuskan bebas para nelayan tersebut. Namun saat ini Jaksa masih mengajukan Kasasi. Semoga Mahkamah Agung masih bisa memaknai hukum dengan benar sehingga menguatkan pembebasan ketiga nelayan -Damo, Misdan dan Rahmat-.

Diskriminasi Dari Berbagai Lini Terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan (*Catatan Refleksi Isu Kelompok Minoritas dan Rentan*)

LBH Jakarta menerima pengaduan terhadap pengadu kelompok minoritas dan rentan (KMR). Yang termasuk dalam KMR yaitu: (a) hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan (hak KBB); (b) perlindungan disabilitas; (c) perlindungan pencari suaka dan pengungsi; (d) perlindungan perempuan; (e) perlindungan anak; (f) perlindungan lanjut usia; (g) penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu; (h) LGBT; (i) Papua. Penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap pengadu KMR masih terlanggar di berbagai lini. Bahkan pemerintah merupakan salah satu pelanggar HAM.

Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) Masih Menjadi Pelaku Pelanggaran HAM

Pada tahun 2014, Komnas Perempuan mencatat terdapat 217 pelaporan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pejabat publik dan tokoh publik. Diantaranya merupakan kasus kejahatan perkawinan dan kekerasan seksual.²⁴ LBH Jakarta pada tahun ini juga mendapat pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan. Kasus yang menempuh jalur hukum, korban perempuan tersebut justru mendapatkan diskriminasi. Penanganan kasus semacam itu pun memiliki pola yang hampir sama ketika masuk ke dalam ranah penegakan hukum. APH bukannya memproses cepat kasus semacam ini, malahan tidak mengacuhkan dan mempetieskan. Terlebih lagi, cenderung menyalahkan korban atas kejadian yang dialaminya. Meskipun di kepolisian telah ada desk khusus yang menangani perkara perempuan dan anak, pada praktiknya para penyidik yang berada di sana masih belum menguasai cara-cara penanganan kasus terhadap korban kekerasan perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual.

Dalam pelanggaran terhadap hak KBB, pemerintah daerah dan APH seperti melegitimasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok intoleran. Hal tersebut terjadi pada jemaat Ahmadiyah Bukit Duri. Adanya desakan dari kelompok intoleran untuk menyegel mushola yang berdiri sebelum adanya Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah (Perber Rumah Ibadah). Padahal menurut ketentuan Perber Rumah Ibadah, rumah ibadah yang telah berdiri sebelum terbitnya Perber, seharusnya difasilitasi pemerintah dalam hal ijin pendiriannya, namun hal tersebut tidak dilakukan

oleh pemerintah. Lain halnya yang terjadi di Singkil, Aceh. Pemerintah melalui Satpol PP-nya melakukan pembongkaran terhadap gereja. Hal tersebut juga dilakukan atas desakan kelompok intoleran. Selain itu, pihak kepolisian yang seharusnya aktif dalam memberikan perlindungan bagi keamanan dan keselamatan jemaat gereja, justru melakukan pembiaran. Bahkan terhadap pelaku pembakaran gereja, pihak kepolisian tidak memprosesnya. Hal di atas mengindikasikan bahwa aparat pemerintah dan kepolisian masih belum memiliki pemahaman yang baik terkait perlindungan hak KBB.

Penantian Panjang Terhadap Perjuangan Menuntut Hak

Beberapa kasus yang ditangani LBH Jakarta, masih menempuh jalur hukum. Proses tersebut tidaklah sebentar dan membutuhkan energi yang besar untuk mengawalinya. Perjuangan tersebut dialami oleh korban stigma 65 yang sudah ditangani LBH sampai saat ini belum terlihat titik terangnya, seperti yang dialami oleh Bu Nani, korban stigma 65 yang masih mencari keadilan sampai di tingkat Mahkamah Agung. Oleh karena sulitnya meraih keadilan akan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, maka koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan advokat dan praktisi hukum menempuh jalur Pengadilan Rakyat Internasional kasus 1965 di Den Haag (International People Tribunal (IPT) 1965), yang sidangnya telah dilakukan pada 13 November 2015 lalu, dengan harapan bahwa kasus-kasus stigma 65 dapat diselesaikan dengan tuntas. Terhadap orang-orang yang mewakili masyarakat sipil tersebut, mereka di cap sebagai pengkhianat bangsa yaitu dengan mempermasalahkan dan membawa kasus tersebut ke ITP. Dengan masih adanya cap tersebut maka dimungkinkan adanya konflik terhadap korban stigma 65 dan mereka yang masih memperjuangkan hak-hak korban 65

²⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku (diakses pada 29 November 2015). <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-Tahun-2014.pdf>.

Memang tidak mudah khususnya bagi penganut agama atau keyakinan minoritas di Indonesia untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Perjuangan yang panjang pun tetap ditempuh untuk mendapatkan kepastian hukum. Dengan alasan perlindungan terhadap jemaat Ahmadiyah dari serangan kelompok intoleran, Pemda Bekasi menyegel dan memagari masjid dengan seng. Tindakan diskriminatif pemerintah tersebut terbit karena desakan kelompok intoleran yang tidak menghendaki keberadaan jemaat ahmadiyah yang menurut mereka sesat dan masjid JAI di wilayah Jatibening, Bekasi. Perjuangan jemaat Ahmadiyah Jatibening pun masih dilakukan sejak tahun 2013, tahapan saat ini dalam proses pengajuan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Lain halnya dengan jemaat HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin. Jemaat tetap tidak bisa menggunakan tempat ibadahnya walau telah mendapatkan keputusan pengadilan yang in *kracht* dari Mahkamah Agung untuk mendirikan gerejanya Dalam hal ini, negara melakukan pembangkangan hukum yang menyebabkan umat tidak bisa beribadah di tempat ibadahnya sendiri. Masih terdapat teror terhadap jemaat apabila mereka melakukan ibadah di tempatnya. Terhadap kejadian tersebut, beberapa anak yang mengingat kejadian penghalangan beribadah oleh kelompok intoleran dan pembiaran oleh kepolisian, masih mengalami trauma. Perjuangan yang tetap jemaat lakukan adalah dengan beribadah di depan istana setiap 2 minggu sekali . Hal lain yang dilakukannya adalah dengan melakukan desakan dan pertemuan dengan pihak yang terkait untuk penyelesaian permasalahan tersebut pendirian tempat ibadah tersebut.

Pemahaman yang Keliru Dalam Memberikan Perindungan Bagi KMR

Kewajiban negara dalam HAM adalah memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan. Tetapi masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Negara merupakan pelaku aktif dan pasif dalam pelanggaran HAM.

Alih-alih ingin memberikan perlindungan terhadap KMR, pemerintah malah menjadi pelaku tindakan diskriminatif. Pendekatan keamanan yang menjadi dasar pemerintah dalam penanganan pengungsi dan masyarakat Papua tidaklah mendasar.

Kultur kekerasan dan pemberangusan kebebasan berpendapat dan berekspresi masih menjadi pola utama yang terjadi di Papua. Salah satunya adalah pasal makar dalam KUHP yang sering dijadikan dasar hukum oleh polisi untuk melakukan kriminalisasi. Penambahan militer dan kepolisian bukanlah solusi karena justru akan makin meningkatkan kekerasan. Akses terhadap jurnalis asing juga masih dibatasi oleh pemerintah, hal ini yang menyebabkan isu Papua jarang terdengar, padahal banyak pelanggaran yang terjadi di sana.

Data dari UNHCR Indonesia, hingga Juni 2015 tercatat ada 13.188 orang yang menjadi perhatian mereka. Di antara jumlah tersebut, 5.277 merupakan pengungsi dan 7.911 pencari suaka. Kebanyakan dari mereka melarikan diri dari konflik pelanggaran HAM di negara asal, seperti Afganishtan, Myanmar, Somalia, Iran dan Iraq.²⁵ Indonesia bukanlah negara tujuan para pencari

suaka dan pengungsi, Indonesia hanyalah negara transit. Namun para pencari suaka dan pengungsi banyak yang terlanggar hak asasi manusianya selama di Indonesia. Hak asasi manusia mereka yang terlanggar biasanya mencakup hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk mengembangkan diri, serta hak atas kebebasan bergerak karena mereka seringkali malah ditangkap dan ditahan di rumah detensi. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi, sehingga masih menyebabkan banyak dan berlapisnya pelanggaran HAM yang terjadi. Pada isu perlindungan pencari suaka dan pengungsi, pendekatan keamanan mengakibatkan masih banyaknya pencari suaka yang berada dalam rumah detensi imigrasi (rudenim). Fungsi rudenim adalah fungsi keimigrasian yaitu sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Imigrasi. Pencari suaka masih dianggap sebagai imigran ilegal sehingga mereka berada dalam rudenim. Kondisi rudenim saat ini sungguh memprihatinkan karena kelebihan kapasitas. Hal tersebut menimbulkan keterbatasan lebih terhadap ruang gerak para deteni dan dapat memicu konflik didalamnya.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat namun UU ini sangat bernuansa *charity* dan medical sehingga melahirkan pandangan yang bernuansa belas kasih, tidak mampu, tidak normal, aib, dan pandangan negatif lainnya terhadap penyandang disabilitas. Selain itu pemerintah dan masyarakat melakukan pendekatan yang tidak memberdayakan akibatnya masyarakat penyandang disabilitas terpisah dari masyarakat lainnya. Sehingga masyarakat disabilitas berkomitmen untuk mendorong sebuah regulasi yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Hal tersebut mengakibatkan perlindungan disabilitas tidak menyeluruh. Fasilitas publik pun masih banyak yang tidak mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Seperti, akses ke gedung-gedung yang tidak memiliki jalan yang sesuai bagi penyandang disabilitas, toilet yang ukurannya sempit sehingga tidak bisa diakses oleh orang yang menggunakan kursi roda.

²⁵ CNN Indonesia. *UNHCR: Jumlah Pengungsi di Indonesia Meningkat* (diakses pada 2 Desember 2015). <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah-pengungsi-di-indonesia-meningkat/>.

Dalam hal perlindungan terhadap hak KBB, selain pemerintah dan APH menjadi pelaku tindakan diskriminatif, pemerintah dan APH juga abai memberikan perlindungan terhadap kelompok agama tertentu. Aparat kepolisian dan pemerintah malah meminta korban intoleransi untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan, bukannya melarang masyarakat intoleran untuk tidak melakukan perbuatan seperti menghalang-halangi kegiatan beribadah, mengancam korban untuk tidak melakukan kegiatan keagamaannya, dan menyebarkan kebencian dengan memasang spanduk penolakan jemaat Ahmadiyah . Masih terdapatnya stigma sesat terhadap jemaat Ahmadiyah dan masih adanya Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: Kep-033/A/Ja/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB 3 Menteri). Peraturan yang bukan termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan pun, masih dijadikan dasar bagi beberapa pemerintah daerah untuk membuat peraturan diskriminatif bagi jemaat Ahmadiyah, salah satunya adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat.

Mencoba Mencari Jalan Keluar Untuk Memberikan Perlindungan

Dengan banyaknya jumlah pencari keadilan yang datang ke LBH Jakarta, terlihat negara masih abai terkait perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi KMR. Regulasi yang ada justru memperkokoh ketimpangan relasi, diskriminasi, dan impunitas. Ironisnya aparat pemerintah dan aparat penegak hukum justru menjadi pelaku dalam pelanggaran hukum dan HAM terhadap KMR

Perjuangan dalam pemenuhan hak asasi KMR masih terus dilakukan, terlebih dalam hal non litigasi. Aktifnya beberapa jaringan dan individu, membuat perjuangan semakin menggerilya dan menjadikan isu KMR mulai diperhatikan. Gerakan membuka kesadaran masyarakat akan kekerasan dan penindasan yang terjadi di Papua juga harus terus dilakukan lewat pendekatan budaya. Gerakan Papua Itu Kita menyadarkan kita

Sikap abai pemerintah terhadap pelaku intoleran, tidak dibentuknya peraturan yang melindungi KMR, serta tidak adanya perlindungan dan adanya perlakuan diskriminatif terhadap KMR, masih menjadi kendala dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM.

untuk pentingnya memperhatikan kejadian diskriminasi yang telah dialami masyarakat Papua. Jaringan korban pelanggaran hak KBB, yaitu Sobat KBB, telah banyak melakukan kegiatan penguatan korban hingga ke daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya kunjungan dan diskusi di komunitas korban, tetapi juga advokasi ke pemangku kebijakan, khususnya di daerah. Kampanye masih terus dilakukan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) terhadap korban Stigma 65 agar masyarakat tidak lagi melakukan hal tersebut.

Semakin solidnya organisasi Suaka yang dirintis oleh LBH Jakarta untuk khusus menangani kasus pencari suaka dan pengungsi. Baik lembaga nasional maupun internasional pun sudah tahu mengenai Suaka serta banyak program yang dilakukan bersama. Yang menarik juga adalah bahwa sudah mulai banyak organisasi lain yang menaruh perhatian ke isu pengungsi, seperti *Save The Children* dan Dompet Dhuafa. Banyaknya keterlibatan lembaga, individu, dan pemerintah dalam isu pengungsi mengakibatkan Indonesia menjadi contoh baik bagi negara di ASEAN .

Adanya Pokja RUU Penyandang Disabilitas dan paralegal disabilitas menjadikan advokasi perlindungan penyandang disabilitas semakin nyata. Pokja juga bersama berbagai organisasi penyandang disabilitas juga melakukan berbagai kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum dengan mengadakan karnaval disabilitas yang diikuti lebih dari 300 orang penyandang disabilitas, melakukan petisi online untuk mendukung RUU Penyandang Disabilitas, melakukan kampanye dengan panggung kemerdekaan dukungan untuk RUU Disabilitas di Komnas HAM.

Adanya beberapa pembahasan regulasi, khususnya bagi umat beragama, penyandang disabilitas, pencari suaka dan pengungsi, serta perempuan RUU Disabilitas berjalan lambat pembahasannya di pemerintah. Walaupun Komisi VIII DPR RI telah menyelesaikan rancangan UU penyandang disabilitas, terdapat kritik tentang substansi RUU yakni leading sector dari pelaksanaan RUU penyandang disabilitas berada di kementerian sosial. Hal ini menjadi tidak relevan sebab sebagian besar isu dari substansi RUU penyandang disabilitas harus diimplementasikan oleh berbagai kementerian atau multi sektor. Masyarakat penyandang disabilitas menaruh harapan besar akan adanya sebuah regulasi kebijakan yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas disegala bidang. Selama ini regulasi yang ada menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek sosial atau pembangunan, seharusnya masyarakat penyandang disabilitas sepenuhnya dilibatkan dalam mengambil keputusan.

RUU Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB), masih menjadi pembahasan di pemerintah dan masyarakat sipil. RUU PUB diharapkan dapat memberikan jaminan

perlindungan kepada warga negara untuk memeluk agama dan keyakinan serta kesetaraan dalam melakukan hal yang terkait dengan agamanya, seperti pelaksanaan ibadah dan mendirikan tempat ibadah. Dimana dua hal tersebut sering menjadi polemik dan menimbulkan konflik.

Regulasi pencari suaka dan pengungsi, masih sebatas rancangan peraturan presiden (RPerpres). RPerpres Penanganan Orang Asing, Pencari Suaka dan Pengungsi (RPerpres POAPSP) masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Luar Negeri. Proses pembentukan regulasi tersebut perlu pengawalan dari masyarakat sipil. Berharap nilai HAM dan partisipasi masyarakat dalam ketentuan didalamnya bisa terakomodir dan menjadi peraturan perundang-undangan yang bisa diterapkan dan melindungi masyarakat

LBH Jakarta bersama jaringan perempuan dan anak lainnya juga mendorong adanya bentuk pencegahan dari permasalahan yang ada, salah satunya dengan melakukan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan yang digarap dan diharapkan dihasilkan ialah RUU Kekerasan Seksual dan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Selain itu, dalam advokasi RUU KUHP, diharapkan rumusan substansi terhadap kekerasan seksual dengan melihat berkembangnya atau bervariasinya kekerasan. Dalam RUU KUHP, dibutuhkan akses dalam sistem peradilan pidana yang berspektif gender.

Reviktimisasi, berulangnya hak-hak yang terlanggar terhadap KMR menyebabkan rentannya korban dan perhatian dalam penanganannya. Jalur hukum yang tidak efektif dalam penanganan kasus, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan, yang perspektif gender pada APHnya belum terinternalisasi sehingga menyebabkan korban (perempuan) menjadi korban karena disalahkan kembali oleh APH. Sistem peradilan pidana pun belum mencerminkan keadilan gender. Banyaknya perspektif APH yang harus dibenahi, tidak hanya terkait gender tetapi juga terkait pemahaman perlindungan terhadap korban pelanggaran hak KBB, pelanggaran hak disabilitas, pelanggaran terhadap masyarakat Papua, perlindungan terhadap korban stigma 65, dan perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pelatihan dan pendidikan HAM bagi APH dengan mengajak berefleksi terhadap kasus yang ada.

Penting juga untuk melakukan pengarusutamaan atau pemberian pemahaman terhadap masyarakat. Masyarakat perlu diajak untuk memahami dan berdiskusi terkait situasi HAM agar tidak terjadi stigma terhadap korban pelanggaran HAM. Peran masyarakat juga dibutuhkan dalam mengajak KMR terlibat di lingkungan sosial.

RUU yang ada saat ini pun harus berspektif HAM, bukan hanya karena tuntutan program semata. Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan perlu dikaji. Agar dalam pembuatan dan pengimplementasiannya nanti pun dapat memberikan perlindungan bagi KMR, khususnya.

Karamnya Kesejahteraan Buruh dan Hak Berserikat di Indonesia (Catatan Refleksi Isu Perburuhan)

Nawa Cita merupakan 9 cita yang ingin diwujudkan Jokowi jika ia terpilih menjadi presiden, salah satunya memuat komitmen Jokowi untuk memberikan perlindungan kepada buruh dan pekerja rumah tangga domestik maupun luar negeri. Janji Jokowi meliputi pemberdayaan buruh, menciptakan kondisi kerja dan hidup layak, larangan kebijakan alih daya di BUMN, memperkuat sistem pengawas ketenagakerjaan, dan mekanisme proteksi terselubung untuk melindungi tenaga kerja dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Terkait buruh migran dan pekerja rumah tangga, Jokowi juga berjanji untuk mengesahkan RUU Perlindungan PRT dan menjamin hak-hak buruh migran sesuai dengan Konvensi PBB 1990 yang dituangkan dalam revisi UU No 39 Tahun 2004.

Jika melihat sumber masalah yang lebih dalam, apa yang dialami buruh merupakan permasalahan struktural yang bersumber dari kebijakan eksploitatif dan diskriminatif. Kebijakan yang membuat buruh semakin tidak berdaya adalah kebijakan yang melegalkan praktek kerja kontrak dan *outsourcing* untuk menekan biaya produksi melalui, salah satunya adalah efisiensi tenaga kerja. Kebijakan ketenagakerjaan ini merupakan bagian dari kebijakan *Flexibility Labor Market* atau Pasar Kerja Fleksibel. Tujuan dari Pasar Kerja Fleksibel adalah menekan biaya tenaga kerja, mengurangi pekerja tetap, memaksimalkan fleksibilitas, menggeser resiko berusaha kepada buruh, serta mematahkan kekuatan serikat buruh. Akibatnya, praktek kemerdekaan berserikat dan kesejahteraan buruh menjadi terancam.

Namun yang menjadi ironi, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun ikut serta menjadi pelaku pelanggaran hak-hak buruh. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diantaranya mempekerjakan buruh kontrak belasan bahkan puluhan tahun, mempekerjakan buruh dengan status *outsourcing* di sektor inti perusahaan dan dilakukan melebihi jangka waktu yang diperbolehkan Undang-undang. Rekomendasi DPR RI untuk mengalihkan status karyawan *outsourcing* BUMN menjadi pekerja tetap pun masih belum dijalankan dan prosesnya tidak menentu. Janji Jokowi untuk melarang praktek alih daya pada perusahaan BUMN perlu ditagih untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Dampak signifikan dari fenomena Pasar Kerja Fleksibel bagi buruh yaitu berubahnya hubungan kerja yang awalnya memiliki standar upah layak, jaminan sosial, dan waktu kerja yang pasti menjadi hubungan kerja yang cair dan membuka ruang kebebasan bagi pemilik modal untuk bergerak dan mengakumulasi keuntungan sesuai

dengan situasi ekonomi yang terjadi.

Pemenuhan hak-hak kesejahteraan buruh melalui kebijakan yang sistematis dan pengawasan yang tegas merupakan hal yang tidak dapat ditunda lagi jika pemerintahan Jokowi ingin memenuhi janji-nya yang tertuang dalam nawa cita.

Pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kesejahteraan buruh dan hak berserikat


Di tahun 2015, nilai tukar rupiah melemah hingga menembus angka 14.000 rupiah. Akibatnya, PHK besar-besaran terjadi kepada kurang lebih 50.000 buruh di Jakarta dan sekitarnya. PHK serentak ini menjadi ancaman terhadap kesejahteraan buruh, bukan semata-mata buruh tidak memiliki pekerjaan dan upah yang diterima terhenti. Namun jika dianalisa lebih jauh, hak-hak normatif yang seharusnya diterima, seperti uang pesangon dan uang penggantian hak tidak akan dinikmati buruh. Di balik itu, muncul pertanyaan tentang hubungan kerja yang dibangun antara buruh dan perusahaan, apakah kontrak atau *outsourcing*? Jika kontrak atau *outsourcing*, sudah tentu buruh tidak akan mendapatkan hak-hak normatif-nya saat ia di PHK.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sepanjang tahun 2015 menerima 244 pengaduan, yang terdiri dari 192 kasus individu dan 52 kasus kelompok dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 19.889 orang. Dimensi kasus yang diajukan meliputi persoalan hubungan kerja sebanyak 126 pengaduan, hak normatif sebanyak 72 pengaduan, kepegawaian (PNS) sebanyak 21 pengaduan, serikat pekerja sebanyak 7 pengaduan, pidana perburuhan sebanyak 2 pengaduan, Buruh Migran Indonesia sebanyak 8 pengaduan, dan kasus Pekerja Rumah Tangga sebanyak 8 pengaduan. Kasus hubungan kerja yang dialami buruh akan beririsan dengan hak normatif yang seharusnya diterima buruh. Karena itulah, praktek hubungan kerja fleksibel yang diwujudkan dalam bentuk hubungan kerja kontrak dan outsourcing menjadi peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak normatif, termasuk di dalamnya upah pokok.

Pada kasus yang diajukan oleh Ahmadi, PT Coca Cola melakukan PHK sepihak terhadap 103 buruh yang sudah 10 tahun bekerja di perusahaan dengan status kontrak. Mempekerjakan buruh terus menerus selama 10 tahun dengan status kontrak merupakan pelanggaran UU, namun kasus seperti hampir selalu dibiarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Kemudian kasus yang diajukan oleh Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan dengan 800 buruh terdampak, perusahaan melakukan PHK sepihak terhadap ketua dan sekretaris serikat pekerja karena melakukan demonstrasi menuntut Hadiah Akhir Tahun (HAT) yang sudah tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), tanpa mekanisme yang terbuka dan partisipatif. Dua kasus tersebut

merupakan wajah hubungan kerja yang didasari konsep Pasar Kerja Fleksibel dimana buruh tidak memiliki jaring pengaman sosial dan ancaman penghalang-halangan berserikat karena buruh memperjuangkan hak normatif yang seharusnya didapatkan. Akatiga pada Desember 2010 menerbitkan laporan penelitian yang menunjukkan diskriminasi upah yang diterima oleh buruh outsourcing dengan kewajiban yang sama dengan buruh kontrak dan buruh tetap.

Dari bagan di atas, terlihat bagaimana diskriminasi sistematis yang dialami oleh buruh outsourcing dari segi nominal upah pokok. Jika upah pokok pun mengalami



perbedaan, akibatnya akan berdampak pada kesejahteraan buruh yang akan semakin turun.

Sejak UU No 13 Tahun 2003 disahkan, praktek kerja kontrak dan *outsourcing* menjadi legal dan menjamur. Dampak dari hubungan kerja ini adalah diskriminasi hak berorganisasi -berdasarkan penelitian yang dilakukan Akatiga Bandung- yaitu buruh kontrak dan *outsourcing* dilarang secara langsung maupun tidak langsung untuk bergabung dengan serikat tertentu atau dengan serikat apapun dengan kemungkinan tidak diperpanjang kontrak atau tidak dipekerjakan kembali jika bergabung dengan serikat buruh. Akibatnya, terjadi pelanggaran terhadap standar inti perburuhan dalam Konvensi ILO No 87 tentang Hak Berserikat dan Konvensi ILO No 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.

Sudah barang tentu, tujuan serikat pekerja di dalam UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak buruh, tidak tercapai. Bagaimana mungkin ketika akses bergabung ke serikat pekerja dihambat melalui kebijakan yang sistematis, hak atas kemerdekaan berserikat bisa terpenuhi. Dengan minimnya jumlah buruh yang berserikat akhirnya berdampak negatif pada advokasi upah atau hak-hak normatif di dalam perusahaan.

Persoalan kesejahteraan menjadi persoalan dilematik karena pelanggaran-pelanggaran hubungan kerja melalui praktek kerja kontrak dan outsourcing terus terjadi.

Dari kasus yang diadakan ke LBH Jakarta, yang menarik adalah perjuangan Serikat Buruh Kerakyatan Honda Prospect Motor (Serbuk HPM) dalam upaya pencatatan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Karawang. Beberapa pelanggaran ketenagakerjaan terjadi di perusahaan, seperti permasalahan jaminan kesehatan, upah pekerja tetap yang sudah puluhan tahun bekerja hanya sedikit lebih tinggi dari pekerja kontrak yang baru bekerja, dan motif PHK dengan meminta buruh mengundurkan diri untuk menghindari pembayaran pesangon. Dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, serikat pekerja yang sudah ada di perusahaan tidak memberikan advokasi, cenderung membiarkan, dan pro terhadap pengusaha. Karena itulah sebanyak +/- 2000 orang buruh PT HPM mengundurkan diri dan membentuk Serbuk HPM untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang dilanggar.

Namun pencatatan yang dilakukan Serbuk HPM menuai jalan buntu karena serikat pekerja yang sudah berdiri sebelumnya tidak mengakui pengunduran diri +/- 2000 anggotanya, yang ini dijadikan alasan oleh Disnakertrans Kota Karawang untuk menolak pencatatan. Esensi terminologi pencatatan yang dipergunakan UU dan bukan pendaftaran merupakan bentuk jaminan perlindungan berserikat. Buruh yang sudah memenuhi minimal jumlah anggota (10 orang) dapat mencatatkan diri ke Disnakertrans setempat. Berbeda dengan pendaftaran yang memungkinkan adanya penolakan dari instansi ketenagakerjaan. Oleh karena itulah, penolakan pencatatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena seluruh syarat administratif yang disyaratkan Undang-Undang No 21 Tahun 2000 sudah terpenuhi.

Tahapan advokasi selanjutnya, buruh mendatangi kantor Pemda Karawang, mendatangi Kementerian Tenaga Kerja dan Ombudsman Republik Indonesia. Namun semua mekanisme yang dilakukan berakhir buntu oleh karena akrobat hukum yang dilakukan pemerintah yang berselingkuh dengan pengusaha untuk menghambat pencatatan Serbuk HPM. Bahkan 5 (lima) orang yang merupakan pengurus Serbuk HPM di skorsing dan akhirnya di PHK sepihak oleh PT HPM. Salah satu penggerak Serbuk HPM, Khamid Istakhori, terancam menjadi korban kriminalisasi karena aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung Pemerintah Daerah Kota Karawang.

Pada kasus Serbuk HPM, advokasi yang dilakukan di Kementerian Tenaga Kerja dan Ombudsman memberikan rekomendasi yang menyatakan bahwa pencatatan merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Hal ini menjadi realitas kentalnya kekuatan politik lokal dalam penegakan standar hak-hak perburuhan, salah satunya hak atas kemerdekaan berserikat.

Kasus lainnya yang juga menjadi catatan adalah pelanggaran hubungan kerja dan hak normatif dialami oleh 303 buruh PT Myung Sung yang sudah bekerja sejak 1999 (15 tahun). Mereka ditelantarkan begitu saja tanpa pembayaran upah, pesangon, dan hak-hak normatif lainnya karena perusahaan dipailitkan. Pemiliknya melarikan diri ke Korea Selatan. Hubungan kerja yang dilakukan buruh – perusahaan adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang menyalahi undang-undang, yang seharusnya demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Akibatnya, buruh yang bekerja di PT Myung Sung tidak memperoleh hak-hak normatif sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Kemudian kriminalisasi untuk mematikan serikat pekerja juga dilakukan oleh perusahaan, dalam kasus Willy Suherly yang bekerja di PT. Metindo Erasakti. Will Suherly dilaporkan oleh Ary Sulistyono di Polresta Bekasi Kota atas dasar pencurian (Pasal 362 KUHP). Pelaporan ini diduga kuat untuk memberangus kepengurusan serikat buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di PT. Metindo Erasakti, karena beberapa pengurus serikat sudah diPHK dengan alasan yang dicari-cari.

Kebijakan yang melanggengkan praktek pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan buruh;

Kebijakan Pasar Kerja Fleksibel yang ditandai dengan upah murah, mengurangi pekerja tetap, memaksimalkan fleksibilitas, menggeser resiko berusaha kepada buruh, serta mematahkan kekuatan serikat buruh turut dilanggengkan oleh kebijakan-kebijakan struktural di bidang ketenagakerjaan yang diciptakan pemerintah. Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003 tentang PKWT dan Pasal 64-66 mengenai *outsourcing* memberikan celah-celah pelanggaran yang dimungkinkan karena penafsiran yang berbeda oleh para pemangku kepentingan. Sebagai contoh, pengaturan outsourcing yang ada di dalam Pasal 17 ayat 3 Permenakertrans No 19 Tahun 2012 jo Pasal 66 UU No 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang di luar usaha pokok suatu perusahaan. Kegiatan tersebut **antara lain**: usaha pelayanan kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh, usaha tenaga pengaman, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyedia angkutan pekerja/buruh.*

Penafsiran kata "antara lain" berbeda-beda antara buruh dengan pengusaha. Buruh menafsirkannya secara limitatif, yang artinya hanya buruh di 5 sektor tersebut dan bukan bagian langsung proses produksi yang dapat di-*outsourcing*-kan. Sementara pengusaha menafsirkannya dengan logika peluang untuk mendapatkan laba, sehingga frasa "antara lain" ditafsirkan luas dan bisa lebih dari 5 (lima) sektor usaha di atas.

Selanjutnya, melalui Instruksi Presiden No 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (*selanjutnya disebut dengan Inpres Upah Murah*), pemerintah secara tidak langsung menghimbau agar tidak ada kenaikan upah jika UMP sudah mencapai KHL yang ditetapkan. Keterlibatan kepolisian juga dilegitimasi oleh Inpres ini untuk memantau proses penentuan dan pelaksanaan upah serta menjaga dan menjamin terciptanya situasi keamanan serta ketertiban masyarakat. Keterlibatan kepolisian dimandatkan secara eksplisit dalam Inpres ini sehingga menjadi legitimasi bagi kepolisian untuk bertindak represif atas nama stabilitas nasional.

Di tataran penyelesaian hubungan industrial, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara No 7/PUU-XII/2014 yang menetapkan nota pemeriksaan dapat dimintakan penetapan ke pengadilan. Putusan ini seolah-olah mampu menjawab permasalahan buruh yang selama ini menghadapi problem eksekusi nota pemeriksaan. Dimana dalam praktek, nota pemeriksaan hanya menjadi tiket masuk ke pengadilan hubungan industrial. Yang harus dikritisi, putusan ini membuat buruh berada di pilihan yang serba salah karena putusan tersebut mengandung 2 (dua) implikasi, yaitu:

- Nota pemeriksaan dapat menjadi oyek perselisihan tata usaha negara karena merupakan keputusan yang bersifat final, individual, dan konkret dan dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara;
- Pengusaha atau buruh yang tidak terima dengan hasil penetapan pengadilan dapat melanjutkan permasalahan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Mekanisme yang bercabang akan berimplikasi pada lama dan berbelit-belitnya proses perselisihan hubungan industrial. Padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan LBH Jakarta pada 2013, buruh rata-rata harus menempuh waktu 383 hari kalender (lebih dari 1 tahun) untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apalagi dengan adanya 3 (tiga) kemungkinan penyelesaian hubungan industrial, sudah tentu buruh akan semakin tersiksa oleh lama-nya waktu, biaya yang harus dikeluarkan, transportasi, dan juga tekanan-tekanan psikologis karena berbelit-belitnya proses. Buruh menjadi kelompok yang tertindas oleh sistem yang amburadul.

Kemudian pada Oktober 2015, Jokowi menandatangani PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Melalui PP ini, kenaikan upah buruh tidak akan mengacu pada komponen hidup layak yang ditentukan tiap 5 (lima) tahun dan mereduksi kewenangan Gubernur serta peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam penetapan upah minimum. Kebijakan ini dinilai sangat pro investasi dan menjadikan buruh semakin memasuki kondisi kerja rentan. Komitmen Jokowi untuk mewujudkan kerja layak, hidup layak, upah layak menjadi tidak relevan dengan dampak yang diakibatkan oleh PP tersebut

Ancaman kemerdekaan berserikat senantiasa beririsan dengan perjuangan mendapatkan hak normatif. Aksi dan mogok yang dilakukan buruh hampir selalu berhadapan dengan kepolisian dan/atau TNI. Tujuan pengamanan pabrik atau kawasan industri ini, salah satunya adalah melemahkan gerakan serikat pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan hak normatif-nya. Keterlibatan kepolisian dan/atau TNI mengawal lokasi pabrik dengan alasan pabrik sebagai obyek vital nasional dilegitimasi oleh Keppres No 63 Tahun 2004. Padahal, berdasarkan Keppres No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, kawasan industri tidak serta merta menjadi obyek vital nasional yang bersifat strategis.

Keterlibatan Kepolisian TNI dan/atau POLRI yang dilegitimasi melalui Inpres Upah Murah dan Keppres harus dihentikan demi menjamin iklim demokrasi di Indonesia.

Pengawas ketenagakerjaan yang memiliki peranan penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak buruh dalam hubungan industrial, selama ini berjalan tidak efektif. Hal ini dipicu oleh 2 (dua) faktor, pertama, kurangnya tenaga pengawas dari segi kualitas dan kuantitas, dan kedua, koordinasi langsung yang terbatas dengan Kementerian Tenaga Kerja sejak otonomi daerah.

Dari segi kuantitas, terjadi ketimpangan jumlah pengawas dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. Sedangkan dari segi kualitas, sejak rezim otonomi daerah, pegawai pengawas ketenagakerjaan juga ikut direkrut dari dinas atau biro-biro lain di lingkungan pemerintah daerah, misalnya dari Satpol Pamong Praja, mantri pasar, Dinas Peternakan, Dinas Pertamanan, inspektur dan sebagainya dengan kompetensi yang minim. Padahal untuk menjadi pegawai pengawas ketenagakerjaan, mutlak diperlukan pemahaman hukum perburuhan yang menyeluruh. Keterbatasan jumlah tenaga pengawas membuat Dinas Tenaga Kerja menetapkan prioritas pengasaran perusahaan yang diawasi yakni: perusahaan yang menggunakan Perusahaan Penyalur Jasa Pekerja (PPJP), perusahaan yang memperkerjakan PKWT, perusahaan yang proses produksinya beresiko tinggi, perusahaan yang buruhnya di atas 500 orang, perusahaan yang sering mendapatkan pengaduan, dan perusahaan baru.

Persoalan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan buruh migran pun masih dalam kondisi terkatung-katung. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak menjawab janji perlindungan yang tertuang dalam nawa cita. Peraturan ini malah menghambat proses RUU Perlindungan PRT yang sedang di bahas di DPR RI pada awal 2015 lalu. Revisi UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang saat ini sedang digodok DPR RI belum mencerminkan janji nawa cita untuk menjamin pemenuhan bantuan hukum gratis bagi buruh migran dan harmonisasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan pPekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Membangun Perlawanan Melalui Penguatan Gerakan Serikat Buruh

Perlawanan kebijakan Pasar Kerja Fleksibel yang mengakibatkan pemiskinan struktural dan ancaman demokrasi melalui pembatasan kemerdekaan berserikat harus terus menerus dilaksanakan demi terciptanya kebijakan yang berpihak pada buruh. Konsolidasi buruh secara nasional telah terjalin dengan kuat yang dibuktikan dengan bersatunya 3 (tiga) konfederasi buruh, yaitu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Kemudian dalam advokasi menolak penanggungan upah, serikat buruh bersama-sama melakukan mogok nasional pada 2013 yang berujung represif dan perlawanan penanggungan upah 2013 melalui gugatan tata usaha negara.

Namun yang menjadi catatan, konsolidasi tersebut pecah saat tahun politik 2014, dimana sebagian serikat pekerja memihak pada Prabowo dan sebagian serikat pekerja lainnya mendukung Jokowi sebagai calon presiden Republik Indonesia. MPBI pun setelah berhasil memperjuangkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 dari 1,5 juta menjadi 2,2 juta akhirnya ikut pecah. Hal ini menjadikan kekuatan buruh terfragmentasi ke berbagai kepentingan dan advokasi. Padahal perjuangan mengubah kebijakan perburuhan yang tidak berkeadilan dan praktek pelanggaran ketenagakerjaan yang semakin menjamur membutuhkan kesolidan serikat perkerja secara nasional.

Pasca pemilu 2014, gerakan serikat buruh mulai menyatukan diri lagi dan merambah ke isu yang lebih luas, diantaranya penolakan kriminalisasi pimpinan KPK melalui Gerakan Rakyat Melawan Kriminalisasi (Geram Kriminalisasi), Satu Padu Melawan Koruptor (Sapu Koruptor), Gerakan Buruh Melawan Lupa, serta bersama-sama mengadvokasi masyarakat Kendeng melawan pembangunan pabrik semen.

Pasca disahkan, PP No 78 Tahun 2015 telah mendapatkan perlawanan. Buruh bersatu padu melakukan aksi pada 15 Oktober 2015, hingga mencapai puncaknya pada 30 Oktober 2015 lalu. Aksi damai besar-besaran untuk meminta Presiden Joko Widodo membatalkan PP Pengupahan ini harus mendapatkan repesifitas dari kepolisian. Sejumlah 22 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pekerja bantuan hukum ditangkap dan diberikan status tersangka. Kemudian mobil komando buruh dirusak, barang-barang buruh dirampas, hingga buruh mengalami luka-luka.

Kemudian pada 24-27 November 2015, buruh melakukan mogok nasional untuk melawan kebijakan pengupahan. Aksi ini mendapatkan penolakan dari pemerintah, Apindo, bahkan kepolisian dengan menyatakan aksi buruh tidak sah dan ilegal. Padahal permasalahan menyatakan pendapat di muka umum merupakan hak buruh sebagai warga negara dan telah dipenuhi prosedurnya. Sedangkan permasalahan mogok ataupun tidak masuk kerja merupakan hubungan antara buruh dan perusahaan. Namun polisi terlibat aktif membubarkan masa aksi di beberapa titik, diantaranya di kawasan Industri Jababeka dan MM 2100. Sebanyak 5 orang peserta aksi ditangkap. Kepolisian semakin menjadi ancaman kemerdekaan berserikat yang dijamin Konstitusi.

Selain konsolidasi melawan PP Pengupahan, konsolidasi terhadap permasalahan outsourcing BUMN dan pelanggaran hak normatif yang dilakukan oleh perusahaan BUMN terus diadvokasi hingga saat ini. Kemudian dalam rangka mendorong negara menciptakan unit khusus pidana perburuhan di kepolisian untuk mempidanakan pengusaha-pengusaha yang melakukan pelanggaran ketenagakerjaan, serikat pekerja/serikat buruh telah aktif melakukan kampanye, training, dan pendidikan. Sebanyak 42 jenis tindak pidana yang tersebar dalam 6 peraturan perundang-undangan terancam tumpul karena tidak ada mekanisme yang disediakan untuk menjamin akses keadilan buruh. Buruh melakukan penguatan kapasitas dan pendokumentasian kasus untuk memperkuat argumentasi pembentukan unit khusus pidana perburuhan ini.

Pencerdasan dan penguatan kapasistas buruh melalui pendidikan dan pelatihan

Selain melakukan konsolidasi yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan, dilakukan pula pendidikan dan pelatihan untuk buruh di level serikat pekerja Pimpinan Unit Kerja (PUK). Pendidikan di level akar rumput menjadi agenda prioritas LBH Jakarta karena selama ini gerakan serikat buruh memiliki kecenderungan untuk mengeksklusifkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian organisasi pada level pimpinan serikat atau konfederasi. Sehingga buruh di level akar rumput memiliki informasi yang kurang terhadap kebijakan-kebijakan yang membelenggu buruh dalam

jaring Pasa Kerja Fleksbila. Karena itulah pengembangan kapasitas seperti Karya Latihan Bantuan Hukum Buruh (Kalabahu Buruh) dan diskusi tematik dilakukan untuk mempertajam pengetahuan dan wawasan buruh.

Selain itu, LBH Jakarta juga mendukung pengorganisasian dan pendidikan PRT yang dilakukan melalui Sekolah PRT. Di dalam sekolah PRT, selain mengasah keahlian juga dimasukkan kurikulum pengetahuan hukum agar PRT dapat membekali diri dan menginternalisasi status mereka sebagai buruh. Sehingga dalam hubungan kerja, PRT mampu meminta majikan membuat perjanjian kerja, memenuhi standar UMP yang ada di suatu daerah, termasuk uang lembur jika PRT bekerja melebihi jam kerja yang disepakat.

Negara Bertransformasi Menjadi Pelaku Pelanggaran Kebebasan Berserikat

Kecenderungan kasus kemerdekaan berserikat sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan pola kenaikan kasus, yaitu sebagai berikut:

2013	2014	2015
6 Pengaduan	7 Pengaduan	7 Pengaduan
2021 Pencari Keadilan	173 Pencari Keadilan	1847 Pencari Keadilan

Dari fenomena represifitas negara melawan serikat buruh, LBH Jakarta merefleksikan absennya negara, dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan dan aparat kepolisian dalam penegakan hukum sehingga pelanggaran-pelanggaran berserikat terus menerus terjadi. Negara pun masih melihat gerakan serikat buruh menjadi ancaman sehingga penanganan kasus perburuhan diselesaikan secara represif. Bahkan saat ini tercipta kolaborasi yang amat mesra antara kepolisian dengan Perusahaan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya aparat kepolisian yang ikut serta mengamankan pabrik-pabrik dan perintah yang ada dalam Inpres Upah Murah yang memberikan ruang yang amat besar bagi kepolisian untuk terlibat dalam perundingan dan aksi upah.

Berdasarkan Keputusan Presiden No 63 Tahun 2004 (Keppres No 63 Tahun 2004) tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional yang memuat ciri-ciri apa yang dapat dikategorikan sebagai obyek vital nasional, kawasan industri tidak serta merta menjadi obyek vital nasional yang bersifat strategis. Kemudian Keputusan Menteri Perindustrian yang menetapkan Kepmen No 620 Tahun 2012 tentang Obyek Vital Nasional di Sektor Industri mengkategorikan wilayah dan industri yang dikategorikan

sebagai obyek vital nasional. Hal yang harus dikritisi adalah, apakah standar penentuan obyek vital nasional sudah sesuai dengan Keppres No 63 Tahun 2004? Apakah aktifitas menjalankan kemerdekaan berserikat merupakan gangguan nasional sehingga harus diperlakukan represif?

Kedua peraturan tersebut memberikan legitimasi masuknya kepolisian ke dalam area industri. Masuknya kepolisian akan mengundang saudara tuanya, TNI, untuk terlibat mengamankan karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia. Namun, tugas perbantuan tidak diatur secara tegas tentang kapan tugas perbantuan dilakukan dan syarat bagaimana tugas tersebut dilakukan. Melalui pasal inilah, kolaborasi harmonis polisi-TNI terjalin.

Selama ini TNI beralasan bahwa tugas penjagaan pabrik yang dibangun berdasarkan MoU dengan perusahaan merupakan operasi militer selain perang dalam ranah sipil dan menjalankan fungsi keamanan. Berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI), jika TNI ingin melakukan operasi militer selain perang (OMSP). Padahal mengacu Pasal 7 ayat 3 UU TNI, pelaksanaan tugas OMSP harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Tentu pembuatan MoU merupakan tindakan *abuse of power* karena bersumber dari kebijakan diskresional.

Kesimpulan

Penindasan buruh melalui kebijakan Pasar Kerja Fleksibel yang diturunkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional di bidang ketenagakerjaan mengancam kehidupan buruh karena melahirkan kebijakan yang mengubah standar hubungan kerja yang awalnya memiliki standar upah layak, jaminan sosial, dan waktu kerja yang pasti menjadi hubungan kerja yang cair dan membuka ruang kebebasan bagi pemilik modal untuk bergerak dan mengakumulasi keuntungan sesuai dengan situasi ekonomi yang terjadi. Kondisi kerja tidak layak dan minim perlindungan juga dialami oleh pekerja rumah tangga dan pekerja migran Indonesia yang menunggu kepastian hukum atas RUU Perlindungan PRT dan Revisi UU No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri.

Ancaman yang dihadapi buruh juga semakin sistematis karena pemerintah, baik pengawas ketenagakerjaan, kepolisian, dan TNI turut terlibat dalam membiarkan pelanggaran yang terjadi dan turut berlaku represif. Kondisi pelemahan gerakan perburuhan dilakukan secara terpola, sistematis, dan terlembaga, sehingga ancaman kemerdekaan berserikat semakin besar.

Perlu komitmen serius dari Pemerintah Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perburuhan yang dituangkan dalam nawa cita. Buruh memerlukan jaring pengaman, baik dalam bentuk jaminan sosial dan penegakan hukum, di tengah situasi pasar kerja fleksibel dan pasar bebas yang sudah diberlakukan. Tanpa komitmen yang serius dari pemerintah, buruh akan terus menerus menjadi korban kebijakan dan perilaku aparat yang diskriminatif dan eksploitatif.

Galeri Foto Isu Perburuhan

Aksi teatrikal pada mogok nasional yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh pada 24-27 November 2015 untuk menolak PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sumber Foto: Istimewa



Aksi serentak serikat buruh menolak PP Pengupahan pada 30 Oktober 2015. Aksi ini mendapat tindakan represif dari kepolisian. Pada aksi ini, 22 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 orang Pekerja Bantuan Hukum LBH Jakarta ditangkap.

(sumber foto: Liputan 6)



Aksi PRT

Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, pada 7 Oktober 2015. Aksi tersebut mendesak DPR dan pemerintah agar tidak menutup mata dengan berbagai kasus kekerasan yang menimpa PRT, serta mendesak DPR dan pemerintah mengesahkan UU Perlindungan PRT.

Sumber Foto: Istimewa



Aksi serbet raksasa untuk menuntut DPR RI memasukkan RUU PRT ke dalam Prioritas Prolegnas 2015.

Aksi "Pembentangan Serbet Raksasa" ini dilakukan pada Selasa, 24 Maret 2015 Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peserta aksi ini terdiri dari Jala PRT, Serikat PRT Sapu Lidi, Relawan Mogok Makan, UPC, JRMK, FBLP, Perempuan Mahardika, Komite Aksi Perempuan, SPN, LBH Jakarta, dan berbagai elemen gerakan buruh lainnya.

Sumber Foto: LBH Jakarta

Jalan Panjang Perwujudan Kota Hak Asasi Manusia

(Catatan Refleksi Isu Perkotaan dan Masyarakat Urban)

Raungan buldozer dan derap kaki militerisme, tak akan membuat kami terbangun dari sini.

Sebab tanah tempat kami menyembah dan bersyukur kepada Tuhannya ... diam tanpa daya bukan ciri hidup kami ... hingga tamat kekuasaanmu, kami takkan diam.

Mulai sekarang, kalian turun atau kami melawan!

(Potongan puisi berjudul *Lawan* yang dibacakan oleh warga korban penggusuran Penjagalan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, di Balai Kota tertanggal 5 Maret 2012)

Sepanjang tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dipanggil Ahok, telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang secara terang benderang merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM, antara lain pelarangan sepeda motor di jalan protokol ibukota, pelarangan kampanye sosial di hari bebas kendaraan, penggusuran paksa di berbagai wilayah, hingga pembatasan demokrasi dengan terbitnya peraturan gubernur yang membatasi kemerdekaan warga untuk menyatakan pendapat di muka umum. Selain itu, di bidang tata kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga secara tegas mendukung perusakan terhadap lingkungan, misalnya pada kebijakan pembangunan enam ruas tol dan reklamasi Teluk Jakarta.

Kebijakan-kebijakan melanggar HAM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu mengorbankan kehidupan setiap warga yang tinggal di kawasan perkotaan - mereka dilabel sebagai warga ilegal, tidak tertib, dan kumuh. Label ini serta merta memosisikan masyarakat miskin kota menjadi pihak yang paling dikorbankan akibat kemajuan pembangunan ketika hal tersebut seharusnya mampu menyejahterakan hidup mereka. Mereka juga tidak diberikan ruang partisipasi untuk turut memutuskan arah pembangunan ibukota.

Pelanggaran HAM pada Kasus-kasus Penggusuran Paksa

Di antara kebijakan-kebijakan melanggar HAM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penggusuran paksa menelan korban terbanyak. LBH Jakarta mencatat telah terjadi penggusuran paksa terhadap sedikitnya 3433 Kepala Keluarga (KK) dan 433 Unit Usaha sampai bulan Agustus 2015²⁶ - di dalamnya termasuk korban penggusuran paksa dari warga Kampung Pulo yang sempat menarik perhatian publik beberapa waktu lalu dan jumlah ini akan terus bertambah menyusul rencana penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang akhir tahun. Peristiwa ini juga tercermin dari banyaknya laporan kasus penggusuran paksa yang masuk ke meja LBH Jakarta tahun ini. Tercatat, terdapat 47 pengaduan terkait pelanggaran terhadap hak atas tanah dan tempat tinggal dan 13 pengaduan terkait hak atas usaha dan ekonomi, dengan total korban mencapai 17.423 orang.

Kasus-kasus penggusuran paksa identik dengan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warganya. 90 persen kasus penggusuran paksa melibatkan bentuk-bentuk kekerasan mulai dari fisik, psikis, ataupun verbal. Ironis, mayoritas pelaku dari setiap tindak kekerasan yang terjadi terhadap warga negara justru adalah aparat penegak hukum, seperti anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atas perintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Misalnya, seperti yang terjadi kepada 26 (dua puluh enam) warga Kampung Pulo saat menjadi korban penggusuran paksa bulan Agustus 2015 lalu. Mereka diperiksa oleh polisi selama lebih dari 16 jam dalam kondisi luka-luka akibat diserang oleh aparat penegak hukum saat penggusuran berlangsung di rumah mereka.

Padahal, selain penggusuran tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengedepankan kekerasan, anggota TNI dan POLRI - berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia - sesungguhnya tidak memiliki wewenang sama sekali untuk melaksanakan penertiban di wilayah penggusuran.

²⁶Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari - Agustus 2015*, Jakarta: Penerbit LBH Jakarta, 2015, hal. 17.

Di sisi lain, penelitian LBH Jakarta juga menemukan fakta bahwa 86,67 persen kasus penggusuran tidak melibatkan warga untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu. 83,33 persen dari kasus-kasus penggusuran paksa juga tidak mendapatkan ganti rugi yang layak ataupun direlokasi seluruh korbannya. Akibatnya, banyak warga yang menjadi korban penggusuran paksa menjadi terlantar karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Solusi rumah susun yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terbukti melahirkan masalah baru. Banyak warga yang harus tinggal berdesakan dalam 1 unit rumah susun. Terlebih, warga korban penggusuran paksa yang kebanyakan berasal dari kalangan tidak mampu juga tidak dapat mengejar nilai sewa yang harus mereka setorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan. Mereka juga tidak memiliki kepastian hukum akan tempat tinggal tersebut karena pemerintah menyediakannya dalam bentuk sewa. Hal ini tentu malah akan melahirkan masalah baru bagi pemerintah, yaitu kemiskinan dan pemenuhan tempat tinggal yang layak.

Padahal, hak warga untuk memperoleh perumahan yang layak telah dijamin oleh Konsitusi Indonesia, yakni Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945²⁷, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia²⁸, serta Pasal 11 *Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Sebagai wujud operasionalisasi dari jaminan hak tersebut²⁹, *Pendapat Umum Nomor 7 Tahun 1997 terhadap Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tentang Penggusuran Paksa dan United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement* juga telah secara rinci mengatur standar-standar HAM yang harus dijamin oleh pemerintah dan pihak lain yang akan melaksanakan penggusuran. Jaminan-jaminan tersebut antara lain: penggusuran harus diletakkan sebagai jalan terakhir, menelusuri seluruh kemungkinan adanya solusi alternatif, adanya musyawarah yang tulus, kepastian untuk tidak menggunakan jalan kekerasan, dan kepastian akan pemulihan dan relokasi yang layak.

Prinsip-prinsip tersebut telah terlebih dahulu diadopsi oleh negara-negara lain di dunia. Misalnya, untuk kawasan Asia, India dan Filipina telah terlebih dahulu memiliki regulasi penggusuran yang disesuaikan dengan standar HAM. Pemerintah dari kedua negara tersebut juga menjamin hak atas tempat tinggal bagi warga yang berpenghasilan rendah. Ironis, meski telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial, dan Budaya sejak tahun 2005, prinsip dasar tersebut tidak

sedikitpun diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan karenanya memicu maraknya kasus-kasus penggusuran paksa di wilayah ibukota. Hal ini juga mencerminkan pembangunan yang tidak partisipatif dan merupakan bentuk perampasan hak warga atas kota.

Tahun Pelanggaran HAM: Obsesi Pemerintah Akan Ketertiban: Pemicu Utama Pelanggaran HAM

Kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat perkotaan, khususnya di terhadap masyarakat DKI Jakarta, disebabkan oleh sebuah persoalan akar: obsesi pemerintah akan ketertiban. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seringkali berlindung di balik alasan ketertiban untuk membenarkan setiap kebijakan yang ia keluarkan. Ironis, narasi tentang “ketertiban” yang dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, justru dianggap sebagian kelompok masyarakat sebagai alasan yang dapat dijadikan justifikasi terhadap pelanggaran HAM. Selain pada kasus penggusuran paksa, narasi “ketertiban” juga dijadikan landasan oleh Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan juga merusak lingkungan akibat pembangunan.

Terkait konteks pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi, pada level mikro, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembungkaman terhadap Ibu Retno, seorang guru anggota Federasi Serikat Independen (FSGI) yang dipecat dari posisinya sebagai kepala sekolah hanya karena mengutarakan pendapat mengenai carut marut pelaksanaan Ujian Nasional di media massa. Pada level makro, hak 9 juta warga DKI Jakarta atas kebebasan berpendapat juga dirampas dengan penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 228 tahun 2015 tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang membatasi lokasi demonstrasi hanya diperbolehkan pada tiga titik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Alun-Alun Demokrasi MPR/DPR, Parkir Timur Senayan, dan Silang Selatan Monumen Nasional.

Pada aspek pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Gubernur Ahok, mengeluarkan kebijakan

²⁷Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

²⁸Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: *Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.*

²⁹Pasal 11 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.*

yang tidak konsisten dengan janji kampanyenya sebelum terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, yaitu menolak pembangunan 6 ruas tol ibukota. Terlebih, Ahok juga menunjukkan sikap pro-pemodal dan anti terhadap kesejahteraan masyarakat kecil dengan menyetujui pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Selain kedua kebijakan tersebut merusak lingkungan, perwujudan kebijakan 6 ruas tol tentu akan semakin membuat posisi rakyat miskin kota semakin termarjinalkan. Sejalan dengan itu, pelaksanaan proyek reklamasi juga akan mengabaikan kesejahteraan nelayan untuk memperoleh mata pencaharian yang layak.

Secara khusus, hak 9 juta warga DKI Jakarta atas akses air bersih juga terancam, menyusul peristiwa pembangkangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merebut kembali kepemilikan perusahaan air dari milik swasta menjadi milik negara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kebijakan ini juga dilanggar oleh Presiden Joko Widodo yang, melalui paket kebijakan ekonomi VI, justru membenarkan terjadinya pengelolaan air oleh pihak swasta. Padahal, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui putusannya, telah menyatakan bahwa air merupakan bagian dari HAM dan tidak dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain selain negara. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.³⁰³¹ Akibat pembangkangan ini, 9 juta warga DKI Jakarta tidak dapat memperoleh air bersih berkualitas dengan harga yang murah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka akan air.

Besarnya jumlah pelanggaran HAM yang terjadi di isu perkotaan dan masyarakat urban adalah cerminan bahwa mimpi indah Gubernur Ahok tentang DKI Jakarta yang dibungkus dengan narasi “ketertiban”, justru berubah menjadi mimpi buruk bagi masyarakat miskin kota.

LBH Jakarta Berjuang Bersama Warga Melawan Pelanggaran HAM

Tentu pelanggaran-pelanggaran hak yang terjadi kepada warga, terutama rakyat miskin kota, telah memicu kemarahan dan bangkitnya gerakan rakyat untuk menuntut kembali hak-hak yang telah dirampas. LBH Jakarta setia menjadi bagian dari perjuangan tersebut. Tercatat, sepanjang tahun 2015, khusus pada isu Perkotaan dan Masyarakat

³⁰Pasal 33 ayat (2) UUD 1945: *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

³¹Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Urban, LBH Jakarta telah menerima 103 pengaduan dengan jumlah pencari keadilan terbantu mencapai 20.784 orang.

Merespon maraknya penggusuran paksa, LBH Jakarta turut melakukan pengorganisasian di kantong-kantong kehidupan rakyat miskin kota dan membela mereka yang menjadi korban penggusuran paksa, seperti pada kasus penggusuran Kali Apuran, Kali Sekretaris, Papanggo, Pesakih, dan Kampung Pulo. LBH Jakarta juga turut mendampingi warga yang sedang menghadapi ancaman penggusuran paksa, seperti Bidara Cina dan Bukit Duri. LBH juga aktif memberikan pendidikan hukum dan HAM kepada masyarakat di komunitas-komunitas dampingan. Rantai-rantai perjuangan yang diikatkan oleh LBH Jakarta ini kemudian berhasil membuat rakyat miskin kota membentuk forum-forum bersama warga dan berhasil mengundang simpati dari berbagai kelompok masyarakat - masyarakat umum, mahasiswa, akademisi, dan praktisi - untuk turut melawan penggusuran paksa, yakni Atap Rakyat, Pokja Atap Rakyat untuk Mahasiswa, Forum Korban Penggusuran Jakarta (FKPJ) dan Konsolidasi Para Akademisi dan Praktisi Pencinta Kampung Kota.

Tentu, di dalam melaksanakan kerja-kerja pengorganisasian di atas, LBH Jakarta juga menghadapi tantangan. Tantangan utama yang dihadapi oleh LBH Jakarta bersama masyarakat miskin kota adalah terpecahnya kondisi masyarakat dalam merespon kepemimpinan Ahok, sebagian masyarakat masih merasa bahwa pelanggaran HAM terhadap masyarakat miskin kota sah untuk dilakukan, ketika ia sebenarnya tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun. Di sisi lain, kebijakan Gubernur Ahok untuk memindahkan warga ke dalam rumah-rumah susun juga mempersulit kerja pengorganisasian. Solusi tersebut memecah konsolidasi internal masyarakat miskin kota dan juga cenderung mencabut masyarakat dari kelompoknya karena sebaran perpindahan warga.

Selain mengkonsolidasikan warga melalui berbagai kerja pengorganisasian, LBH Jakarta juga berjuang untuk menyelesaikan persoalan struktural yang mengakibatkan maraknya kekerasan dan pelanggaran hak terhadap rakyat miskin kota di kasus-kasus penggusuran paksa, yaitu belum adanya regulasi penggusuran sesuai dengan standar HAM. Merespon hal tersebut, di tahun ini, LBH Jakarta bekerjasama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) memulai inisiatif untuk mengumpulkan beragam pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengadvokasi pembuatan regulasi tersebut.

LBH Jakarta juga melakukan advokasi terhadap isu pelanggaran hak atas kebebasan berpe

ndapat yang terjadi di DKI Jakarta. LBH Jakarta melakukan pendampingan terhadap Bu Retno yang menjadi korban pembungkaman oleh Dinas Pendidikan DKI

Jakarta. Terkait pembatasan demokrasi, LBH Jakarta juga menjadi pelopor gerakan masyarakat sipil yang tergabung di dalam Persatuan Rakyat Jakarta (PRJ) untuk menolak peraturan gubernur pembatasan demonstrasi. Berkat keterlibatan LBH Jakarta dalam advokasi tersebut, Bu Retno dapat berdiri teguh melawan kesewenang-wenangan yang terjadi terhadap dirinya. Ahok, pada isu peraturan gubernur pembatasan demonstrasi, juga kemudian meralat sikapnya dengan mengeluarkan revisi terhadap peraturan tersebut.

Di isu lingkungan, LBH Jakarta tergabung ke dalam kelompok masyarakat sipil menolak pembangunan 6 ruas tol ibukota. Khusus pada kasus reklamasi, LBH Jakarta turut mempelopori gugatan menolak proyek reklamasi dan berhasil meraih simpati dari berbagai lapisan masyarakat sipil.

Perjalanan Panjang Kota Ramah Hak Asasi Manusia

Terlepas dari beberapa advokasi dan capaian LBH Jakarta, tahun ini kembali membawa kita pada sebuah ironi bahwa sumber persoalan struktural dari maraknya pelanggaran HAM yang terjadi diakibatkan oleh pucuk kekuasaan pemerintah daerah – kemunduran yang diinisiasi oleh satu orang yang mempelopori sebuah rezim diktator penguasa ibukota. Padahal, gerakan-gerakan untuk mewujudkan ide Kota Ramah HAM sedang marak digaungkan, baik oleh kelompok masyarakat sipil, maupun oleh pemerintah pusat. Tapi, tidak ada upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi bagian dari gerakan tersebut demi melindungi warganya, terutama lapisan masyarakat miskin kota.

Selain itu, penegakan hukum dan pemenuhan perlindungan HAM masih benuansa tebang pilih. Masyarakat miskin kota, yang tidak memiliki akses terhadap berbagai sumber daya, seringkali menjadi korban diskriminasi ketika ia harus berhadapan dengan hukum. Pemerintah juga menganaktirikan pemenuhan perlindungan HAM terhadap kelompok masyarakat miskin kota.

Namun, bila berkaca pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang tahun 2015, masih ada banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh gerakan masyarakat sipil secara umum, dan LBH Jakarta sebagai bagian dari gerakan tersebut, secara khusus. Hambatan yang paling lazim dihadapi adalah turunnya semangat gerakan rakyat di tengah melaksanakan advokasi. Untuk mengatasi hal ini, LBH Jakarta harus mampu menjadi teladan dan memotori gerakan masyarakat sipil untuk melawan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi terhadap rakyat miskin kota ke depan.

Satu hal yang pasti, perjuangan rakyat untuk mewujudkan kota yang menghargai Hak Asasi Manusia tidak boleh berhenti sampai di sini.

KOTAK KASUS

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Halalkan Segala Cara untuk Menggusur Warga Kampung Pulo

Masih terngiang di ingatan kita peristiwa penggusuran paksa terhadap warga Kampung Pulo yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bulan Agustus 2015 lalu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanpa proses musyawarah, menurunkan hampir 4000 unit gabungan Satpol PP, aparat kepolisian, dan aparat Tentara Nasional Indonesia untuk menghancurkan rumah-rumah warga. Aparat penegak hukum juga melakukan kekerasan terhadap warga agar mau menyingkir dari rumahnya sendiri. Ironis, kepolisian kemudian menangkap 26 orang warga Kampung Pulo secara sewenang-wenang untuk diperiksa.

Melihat kesewenang-wenangan tersebut, LBH Jakarta turun tangan untuk turut mendampingi warga yang menjadi korban penangkapan agar memperoleh keadilan. Dalam pemeriksaan, warga sempat ditahan selama hampir 20 jam, padahal mereka seluruhnya diperiksa sebagai saksi. Mereka juga tidak diperlakukan dengan baik karena dibiarkan tidur beralaskan lantai di Polres Jakarta Timur dalam kondisi mengalami luka fisik dan trauma psikis. Berkat dukungan warga Kampung Pulo lainnya, LBH Jakarta berhasil membebaskan seluruh 26 orang warga yang menjadi korban ketidakadilan tersebut.

Terhitung 1400 Kepala Keluarga menjadi korban dari tragedi penggusuran paksa warga Kampung Pulo. Janji pemerintah untuk membangun kampung tersebut dengan metode partisipatif agar dapat bersama-sama menghadapi banjir tidak ditepati oleh Pemerintah. Pemerintah malah menyediakan rumah susun yang kapasitasnya tidak sesuai dengan jumlah warga - membuat warga harus tinggal berdesakan karena setiap unit rumah susun dapat ditinggali sampai 5 keluarga. Sementara, bagi warga lain yang tidak mendapatkan rumah susun, terpaksa harus tinggal di jalanan karena tidak diberikan solusi apapun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain melanggar hukum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memerhatikan nilai sejarah dari kawasan Kampung Pulo. Kawasan Kampung Pulo adalah kawasan bersejarah yang telah ada sejak abad ke-17 dan dikelola oleh warga sejak tahun 1945. Kampung Pulo adalah salah satu kampung yang menjadi tempat tinggal para pejuang yang dahulu turut melawan Belanda untuk memerdekakan Indonesia.

Jika manusia telah dilanggar haknya dan tempat bersejarah tak lagi dihargai nilainya, kepada apa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melandaskan nilainya dalam memimpin masyarakatnya?

GALERI FOTO



Foto 1: Backhoe disiapkan untuk menghancurkan rumah warga dalam kasus penggusuran Kampung Pulo (20/08) (sumber: Aktual.co)




Foto 2: Bentrokan warga dengan aparat dalam kasus penggusuran Kampung Pulo (20/08) (sumber: SindoNews)



Foto 3: Aksi warga Rumpin di depan Istana Negara (20/01) menuntut penyelesaian konflik agraria Desa Sukamulya (sumber: LBH Jakarta)

1. Panduan Bantuan Hukum di Wilayah Konflik: Pembelajaran Konflik dan Konsep Bantuan Hukum Struktural



Konflik berdampak serius bagi masyarakat sipil, khususnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pengalaman peristiwa di Indonesia seperti terjadi di Aceh, Papua, Timor Leste, Poso dan Maluku merupakan contoh nyata yang dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat sipil di Thailand Selatan.

Buku yang terbit dalam 3 (tiga) bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Patani ini memaparkan analisis dan pendekatan Bantuan Hukum Struktural selain memberikan bantuan hukum melalui proses peradilan, seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat, penguatan pengetahuan hukum komunitas, penelitian, kampanye dan kegiatan lain yang mendukung proses penyelesaian konflik. Sebagai referensi, khususnya bagi masyarakat sipil di Thailand Selatan yang mendedikasikan diri untuk melakukan aktivitas bantuan hukum dalam upaya menegakkan ham dan keadilan, melindungi korban, mendorong perdamaian dan menegakkan *rule of law*.

2. Rentang Jejak LBH Jakarta: Kisah-kisah Penanganan Kasus




Buku ini merupakan kumpulan success story penanganan kasus hukum yang dilakukan oleh LBH Jakarta sejak tahun 1970. Buku yang memuat 77 kasus hukum ini dikemas untuk memperkenalkan LBH Jakarta beserta kasus yang ditangani kepada masyarakat. Selain itu, buku ini digunakan sebagai media memori kolektif organisasi.

Penulisan kisah yang sederhana, dan singkat dimaksudkan agar lebih mudah mengetahui profil LBH Jakarta dan kiprahnya, tanpa berpanjang lebar. Kasus yang dituliskan tersebut hasil dari seleksi kasus, berdasarkan pada periode waktu yang mewakili.

Kisah-kisah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Pekerja Bantuan Hukum muda yang bergabung ke LBH Jakarta khususnya dan advokat yang masih memegang prinsip kemanusiaan dan HAM pada umumnya.

3. Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari-Agustus 2015



Sepanjang tahun 2007 - 2012, setiap bulan terdapat kurang lebih warga yang menjadi korban penggusuran paksa Pemerintah Provinsi Jakarta. Angka tersebut diindikasikan merupakan angka penggusuran paksa tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan kota Jakarta.

“Kami Terusir” merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta yang bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta lapangan yang terjadi pada seluruh kasus penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta sepanjang bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 2015.

4. Mereka Yang Dihambat: Laporan Pemringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015



Pemenuhan hak bagi kelompok difabel merupakan salah satu isu utama hak asasi manusia saat ini. Buku “Mereka yang Dihambat” ini merupakan hasil penelitian LBH Jakarta, GERKATIN, KPSI, MPATI, dan Young Voice Indonesia.

Penelitian ini menyajikan gambaran dan analisis terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana Moeda transportasi dan bangunan sesuai dengan hak kelompok difabel, meliputi TransJakarta, Kereta Api, bangunan gedung instansi pemerintah dan instansi non-pemerintah (mal, rumah sakit, dan universitas).

Buku ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penyadaran kepada masyarakat bahwa pelanggaran HAM terhadap kelompok difabel nyata terjadi disekitar kita.

Akuntabilitas Kantong Pendanaan

 KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Dra. ERIMURNI
NRUKAP : 98.2.0257, Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1125/KM.17/1996

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. : 014/LAI/LBH/IX/15

**Kepada Yth,
Direktur
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
di
Jakarta**

Pendahuluan
Kami telah menandatangani laporan posisi keuangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tanggal 31 Desember 2014, serta Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengendalian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengendalian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Hal Lain
Laporan Keuangan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 diaudit oleh Kantor Akuntan lain dengan nomor: 13/186/01/NR.02/2014 tanggal 30 Juni 2014 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.


Dra. Erimurni, Ak. CPA, CA
NR. AP. 0263

Jakarta, 7 September 2015

*Jl. Sawah Luiti No. 20 Manggarai, Jakarta Selatan 12970. Telp. / Fax (021) 8319419
E-mail : kaperimurni@gmail.com*

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah)

ASET	<i>Catatan No.</i>	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3	3.621.928.796	2.857.010.157
Piutang	4	26.262.670	137.427.250
Uang Muka	5	352.364.750	181.058.366
Jumlah Aset Lancar		4.000.556.216	3.175.495.773
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap (Bersih)	6	16.340.679	47.634.330
Jumlah Aset Tidak Lancar		16.340.679	47.634.330
JUMLAH ASET		4.016.896.895	3.223.130.103
 KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Program	7	-	2.109.409.470
Hutang Pajak	8	4.418.700	14.127.523
Uang Titipan	9	24.356.490	-
Biaya yang masih harus dibayar	10	1.845.700	1.652.800
Jumlah Kewajiban Lancar		30.620.890	2.125.189.793
ASET BERSIH			
Tidak terikat	11	1.761.479.785	1.082.504.560
Terikat Temporer		2.224.796.220	15.435.750
Jumlah Aset Bersih		3.986.276.005	1.097.940.310
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH		4.016.896.895	3.223.130.103

*Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian
Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*


LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan No.	31 DESEMBER 2014		Total Rp.
		Tidak Terikat Rp.	Terikat Temporer Rp.	
PENERIMAAN	<i>11</i>			
Sumbangan		2.253.357.210	6.734.596.790	9.007.954.000
Bunga dan Jasa Giro		48.718.020	-	48.718.020
Penerimaan tidak terikat, Efisiensi, dll.		244.343.060	-	244.343.060
Jumlah Penerimaan		2.546.418.290	6.754.596.790	9.301.015.080
PENGELUARAN	<i>11</i>			
Program		-	6.756.904.100	6.756.904.100
Administrasi dan Umum		1.602.271.280	-	1.602.271.280
Jumlah Pengeluaran		1.602.271.280	6.756.904.100	8.359.175.380
PERUBAHAN ASET BERSIH		944.147.010	(2.307.310)	941.839.700
PROGRAM YANG MENJADI BEBAN INSTITUSI		(117.694.060)	117.694.060	-
KOREKSI ASET BERSIH TAHUN LALU		(147.477.725)	-	(147.477.725)
ASET BERSIH AWAL TAHUN	<i>11,12</i>	1.082.504.560	2.109.409.470	3.191.914.030
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	<i>11,12</i>	1.761.479.785	2.224.796.220	3.986.276.005
		Tahun 2013		
	Catatan No.	Tidak Terikat Rp.	Terikat Temporer Rp.	Total Rp.
PENERIMAAN	<i>11</i>			
Sumbangan		1.490.314.189	5.546.369.310	7.036.683.499
Bunga dan Jasa Giro		35.124.211	-	35.124.211
Penerimaan tidak terikat, Efisiensi, dll.		-	-	-
Jumlah Penerimaan		1.525.438.400	5.546.369.310	7.071.807.710
PENGELUARAN	<i>11</i>			
Program		1.528.470.197	5.546.369.310	7.074.839.507
Administrasi dan Umum		3.103.000	-	3.103.000
Jumlah Pengeluaran		1.531.573.197	5.546.369.310	7.077.942.507
PERUBAHAN ASET BERSIH		(6.134.797)	-	(6.134.797)
ASET BERSIH AWAL TAHUN		1.088.639.357	15.435.750	1.104.075.107
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	<i>11</i>	1.082.504.560	15.435.750	1.097.940.310


*Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian
Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

Layanan Bantuan Hukum untuk Kasus Ditangani

KATEGORI PENGADUAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN




KATEGORI PENGADUAN BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL




KATEGORI PENGADUAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN



KATEGORI PENGADUAN BERDASARKAN USIA




KATEGORI PENGADUAN BERDASARKAN PENGHASILAN



Note:

Kelompok tidak dapat diketahui jumlah penghasilannya.


KATEGORI PENGADUAN BERDASARKAN PENDIDIKAN




Note:

KELOMPOK TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN KARENA TERDIRI DARI BANYAK ANGGOTA YANG BERAGAM


KATEGORI PENGADUAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN




KATEGORI PENGADUAN BERDASARKAN WILAYAH TEMPAT TINGGAL




KATEGORI PENGADUAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN



KATEGORI PENGADUAN BERDASARKAN USIA




KATEGORI PENGADUAN BERDASARKAN PENGHASILAN



Note:



Kelompok tidak dapat diketahui jumlah penghasilannya.





KATEGORI PENGADUAN BERDASARKAN PENDIDIKAN



Note:

KELOMPOK TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN KARENA TERDIRI DARI BANYAK ANGGOTA YANG BERAGAM





LBH Jakarta dalam Gambar

Fasilitas LBH


- Ruang Fauzi Abdulah: Ruang kerja Direktur LBH Jakarta sekaligus ruang musik untuk konsolidasi internal. Sumber Foto: LBH Jakarta



- Pintu Toilet akses Disabilitas dengan lebar pintu minimal 90 cm sesuai dengan standard Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perubungan (Kepmenhub 71 Tahun 1999). Sumber Foto: LBH Jakarta



- Ruang Konsultasi yang dibuat tertutup sehingga calon klien bisa berkonsultasi dengan nyaman dan aman karena tidak terdengar dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Ruang konsultasi ini terdiri dari 3 ruangan utama untuk konsultasi dan ruang tunggu yang nyaman. Sumber Foto: LBH Jakarta





- Ruang Laktasi yang dilengkapi dengan lemari es untuk menyimpan asi, AC, dan sofa. Sumber Foto: LBH Jakarta



- Tangga yang aksesibel bagi difable dengan dilengkapi pegangan rambat sesuai dengan standard Kepmenhub 71 Tahun 1999. Sumber Foto: LBH Jakarta



- Toilet yang aksesibel untuk difable dengan pegangan rambat sesuai dengan standard Kepmenhub 71 Tahun 1999. Sumber Foto: LBH Jakarta

Kegiatan Jakarta Library and Archive Expo 2014
Waktu Kegiatan 10 - 14 Desember 2014
Lokasi Lapangan Banteng Jakarta Pusat



Petugas PDBH sedang menerangkan salah satu jenis berkas kasus yang sudah diolah oleh PDBH



Petugas PDBH sedang mendengarkan uraian permasalahan hukum yang dihadapi pengunjung



Petugas PDBH sedang menjelaskan tentang sistem informasi kasus



Tim fundrising yang ikut membuka stand bersama stand PDBH sedang menjelaskan singkat tentang LBH Jakarta dan SIMPUL

Hari selasa tanggal 8/12/2015

PapualtuKita didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Jakarta melakukan aksi di depan Komnas HAM menuntut Komnas Ham segera membentuk Tim ADHOC .untuk menyelidiki kasus Paniai berdarah yang mengakibatkan anak-anak SMP tertembak mati oleh Aparat **TNI/POLRI** di depan lapangan Karel Gobay.Paniai Papua.



Para Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, setelah mendampingi BAP para Mahasiswa Papua (AMP) di Polda Metro Jaya Pada tanggal 1/12 desember 2015



Pengacara Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Jakarta Foto bersama dengan 20 tahanan Mahasiswa Papua sesudah di bebaskan dari tahanan Metro Jaya



Konferensi Pers di depan ruang konsultasi yang tergabung dari berbagai elemen yaitu Lembaga **Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Papua Itu Kita, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Indonesia Tanpa Militerisme (ITM), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Serikat Pekerja Aneka Sektor Industri (SPASI), Gerakan Masyarakat Sipil Melawan Kriminalisasi (Geram Kriminalisasi), Front Perjuangan Rakyat (FPR), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia DKI (KPRI DKI), Imparsial, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Komite Perlawanan Rakyat (KPR), Politik Rakyat, Perempuan Mahardhika, Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Forum Kesatuan Aksi Mahasiswa (FKAM) Universitas 17 Agustus Jakarta, Ciliwung Merdeka, Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) dan Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia (Semar UI), Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM), Institut Perempuan Bandung (IPB), Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**



Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Jakarta ,Bersama dengan dua mahasiswa (AMP) setelah dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya ,sekaligus berpidato depan panggung Pasar Noken Mama-Mama papua (04/12/15)



Kamisan



Ratusan peserta aksi kamisan dari berbagai elemen masyarakat, kelompok dan organisasi membanjiri depan istana Presiden dalam peringatan Hari HAM Internasional (10/12/2015)

Fund Raising



“LBH Jakarta melakukan penggalangan dana publik pada Acara Car Free Day dengan melibatkan artis sebagai public figur - Atiqah Hasiholan - (26/4/2015)”

ABN Memorial Lecture

“Asfinawati, Bambang Widjojanto, Henny Supolo, dan Febi Yonesta dalam Adnan Buyung Memorial Lecture (30/11/2015 di LBH Jakarta)”



Kalabahu 2015



“Aksi Solidaritas Peserta Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 36 untuk mendorong terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas (7/5/2015)”



Kalabahu Buruh

“Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh angkatan ke-2 yang diselenggarakan pada 15 Agustus 2015 hingga 27 September 2015”

Kampung Anti Korupsi

LBH Jakarta menyelenggarakan Kampung Anti Korupsi bersama warga dan mahasiswa Serang Banten (27/06/2015).



LBH Jakarta bersama Paguyuban Korban Pengusiran Paksa Papanggo (PKP3) menyelenggarakan Kampung Anti korupsi di wilayah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara (22/08/2015).

Mereka yang menembus batas

Paralegal LBH Jakarta

1. Diskusi Komunitas Paralegal pada Minggu, 1 November 2015 di Pos Paralegal Rumah Susun Pesakih. Sumber Foto: LBH Jakarta



2. Pelatihan Paralegal Lanjutan 3 Oktober 2015 di Hotel Kinasih, Depok. Peserta pelatihan ini berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang. Sumber Foto: LBH Jakarta

3. Pelatihan Dasar Paralegal 5 September 2015 di Hotel Kinasih, Depok. Peserta pelatihan ini sebanyak 15 (lima belas) orang. Sumber Foto: LBH Jakarta



4. Konsolidasi Paralegal 10-11 Oktober 2015 di Santa Monica Hotel & Resort, Sukabumi. Peserta konsolidasi paralegal ini sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang. Sumber Foto: LBH Jakarta




#AYO DUKUNG
#SUPPORTLEGALAID

BERSAMA KITA WUJUDKAN KEADILAN

BCA: 30 5300 5167 BNI: 00 1074 09 08
BRI: 033 5010 0177 0306 Mandiri: 123 000 300 6741
Rekening a/n LBH Jakarta



Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan



Hiii....

SEKARANG WAKTUNYA ANDA
UNTUK PEDULI DAN TERLIBAT
DALAM GERAKAN SOLIDARITAS
MASYARAKAT PEDULI
KEADILAN.

DISINI, MASYARAKAT MISKIN
DAN BUTA HUKUM
MEMBUTUHKAN BANTUAN
HUKUM SECARA GRATIS...

MANA DUKUNGANMU!

www.bantuanhukum.or.id

